357 / TH – U / SU – S1 / 2013

METODE DAN CORAK
PENAFSIRAN ABDUL HALIM HASAN BINJAI
(Study Terhadap Tafsir al-Ahkam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dan Tugas-Tugas

Guna Mencapai Gelar Sarjana Theologi Islam

Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

MUHAMMAD HARIS
NIM. 10832002729

PROGRAM S.1
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

ABSTRAKSI

This thesis with title “Metode dan Corak Penafsiran Abdul Halim Hasan Binjai (Study Terhadap Tafsir Al-Ahkam)” thet describe about method and color of tafsir an ulama named Abdul Halim Hasan Binjai, he was born in Binjai Sumatera Utara of south in 1901 and wasdied in 1969. He named *Tafsir al-Ahkam* because only menafsirkan thet related with a law.

This tafsir published at the firs XX eara, and used Indonesia language. Lake this tafsir become one special for Indonesia and Sumatera citizen. Tyhan tafsir of low that used another Arabian language, it cause public cityzen easier to identified law of al-Quran.

The creted by Abdul Halim Hasan Binjai better then the era. His modern thinking tolerance, so it was solve the proplem that era, such fanatical of cityen about mazhab and specipik group. In general, this tafsir used *maudu’i* method because he was arrange one kitab tafsir was content of laws from al-Quran, but in this penafsiran from *ayat perayat* he was used method of *tahlyly* and coloring of law.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
NOTA DINAS ii
UCAPAN TERIMA KASIH..... iii
TRANSLITERASI..... vi
DAFTAS ISI vii
ABSTRAKSI viii

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Alasan Pemilihan Judul 8
C. Penegasan Istilah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 10
F. Tinjauan Pustaka 10
G. Metode Penelitian..... 12
H. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II. SEKILAS TENTANG ABDUL HALIM HASAN BINJAI.....
A. Nama dan Tempat Kelahirannya..... 15
B. Pendidikan Abdul Halim Hasan Binjai..... 17
C. Karya-Karya Abdul Halim Hasan Binjai 18
D. Karir Abdul Halim Hasan Binjai..... 19
E. Penulisan Tafsir al-Ahkam Hingga Penerbitannya..... 20

BAB III. TINJAUAN TERHADAP TAFSIR DAN PERKEMBANGANNYA
A. Pengertian Tafsir 23
B. Sejarah Perkembangan tafsir..... 27
C. Metode, Bentuk dan Corak Tafsir..... 43

BAB IV. ANALISA TERHADAP TAFSIR ABDUL HALIM HASAN BINJAI

A.Metode dan Kecenderungan Penafsiran Abdul Halim Hasan Binjai 50
B.Perbandingan Metodologi Abdul Halim Hasan Binjai dengan Tafsir Hukum Lainya. Analisa Sanad 68
C. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Ahkam..... 71
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 75
B. Saran..... 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada manusia, sebagai rahmat bagi sekalian alam dan Allah menurunkan kitab suci baginya, untuk menyampaikan pesan ilahiyah melalui Rasulnya, dalam bentuk bahasa yang di pahami oleh ummat manusia.[1]Untuk itulah Allah mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya, dan menurunkan kitab-Nya dalam bahasa yang mereka pahami pula. Allah berfirman Q.S Ibrahim 14 : 2 :

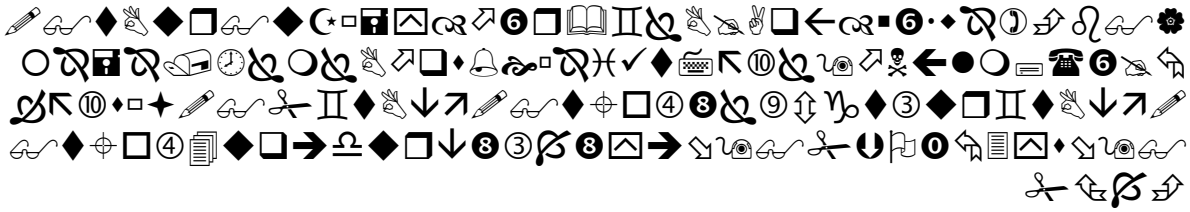

Artinya : " Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

Sesuai dengan kalam Allah di atas, al-Quran diturunkan dengan Bahasa Arab. Sebab Nabi Muhammad terlahir di kalangan bangsa Arab. Maka dari itu, untuk memahami isi kandungannya dan agar menjadi petunjuk bagi manusia,[2] al-Quran menjadi penting untuk ditafsirkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Sayuthy dalam kirtabnya, ada tiga alasan tentang pentingnya menafsirkan al-Quran.*Pertama* : karena al-Quran mempunyai teks yang sangat tinggi kualitas bahasanya dan kadang susah untuk di pahami orang umum, maka untuk mencapai pengertian yang sebenarnya di butuhkan adanya penafsiran dan hanya dapat

[1]Muhammad Amin Suma, *studi ilmu-ilmu al-Quran*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2006, hal. 1
[2]Al-Quran, antara lain al-Baqarah (2) : 2 dan 185

di lakukan orang yang mempunyai kemampuan. *Kedua* : karna lafaz al-Quran yang muhkam, mutasyabih, muthlaq, muqayyad dan sebagainya, supaya bisa di pahami perlu panafsiran dari orang yang pintar. *Ketiga* : karena banyak ayat yang tidak mempunyai penjelasan yang perlu di jelaskan oleh orang-orang yang tertentu saja.[3]

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa sejarah tafsir al-Quran berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini para sahabat tidak berani menafsirkan al-Quran, untuk memahami wahyu Allah tersebut mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah, orang yang menerima wahyu sekaligus bertanggung jawab kepada ummat manusia,[4] sebagai seorang yang Allah pilih menjadi salah satu utusan dari para utusan-Nya.

Setelah Rasul wafat baru kemudian para sahabat yang *'alim*dan mengetahui rahasia al-Quran dan mendapat petunjuk dari Nabi, merasa perlu ambil andil untuk menerangkan isi-isi al-Quran. Banyak para sahabat yang ahli dalam menafsir al-Quran, namun demikian yang terkenal diantara mereka hanya 10 orang yaitu : Khalifah yang empat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-As'ary, dan Abdullah bin Zubeir.[5]

Para tabi'in mererima dengan baik, penafsiran yang dilakukan oleh sahabat, sehingga pada masa ini berkembanglah ulama tafsir hingga menjadi tiga *tabaqah*, yaitu *Thabaqah Mekkah*,diantaranya: Mujahid, Atha, Ikrimah, Sa'id bin Zubeyr, Thous dan

---

[3]Jalaluddin al-Sayuthi, *Al-itqan Fi Ulum al-Quran*, jilid II, Beirut : Dar Al-fikr, t.t., hal. 174

[4] Subhi as-Salah, *mabahis fi ulumi Quran* , ter. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004, hal.411

[5]Hasbi al-Siddiqhi, *Ilmu-Ilmu al-Quran Media-Media Pokok Dalam Menafsirkan al-Quran* , Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993, hal. 193

lainnya;*Thabaqah Madinah* diantaranya: Zaid bin aslam, Malik bin Anas, dan lainnya;dan*Thabaqah Irak*yaitu sahabat dari Abdullah bin Mas'ud seperti: Zaid bin Aslam.[6]

Kemudian dilanjutkan oleh para *tabi' tabi'in*,dengan mengumpulkan pendapat para sahabat dan tabi'in dalam kitab-kitab tafsir, seperti yang dilakukan oleh Sofyan bin 'Uyainah, Waqi' bin Jarrah, Syu'bah bin al-Hajjaj, Yazid bin Harun, abdun bin Hamid dan lainnya. Mereka inilah pembuka jalan untuk terbitnya kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran* karya Ibnu Jarir al-Thabary yang metodenya adalah cikal bakal ikutan para penulis tafsir berikutnya.[7]Sehingga pada pase selanjutnya terbagilah metode penafsiran menjadi dua, yakni: *Tafsir bi al-Ma'tsur* dan *Tafsir bi al-Ra'yi.* [8]

Selanjutnya penafsiran al-Quran terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai wahana untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik itu masalah personil ataupun masalah umum.[9]Dalam perjalan sejarah penafsiran al-Quran dari ulama *salaf* hingga ulama *khalaf* tentu banyak ditemui perbedaan *Manhajm* penafsiran. Disebabkan latar belakang dan pemikiran *mufassair* yang menulisnya.

Di Indonesia misalnya seperti kata M. Yunus peneliti tafsir Indonesia abad XX di tinjau dari sisi teologi, *mufassir* Indonesia terdiri setidaknya dari dua corak penafsiran yaitu tafsir yang beraliran teologi liberal, dan tafsir yang beraliran tradisional. Aliran teologi

---

[6]Subhi as-Salah, *Op.cit*., hal. 441

[7]*Ibit*. hal. 442

[8]*Tafsir Bi al-Ma'tsur* adalah tafsir yang disandandarkan kepada Nabi, Sahabat, Tabi'in dan Tabi' Tabiin, contoh tafsir metode bi al-Ma'tsur adalah tafsir *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran* karya Ibnu Jarir al-Thabari, tafsir *Ibnu Katsir* dan tafsir *Dar al-Mantsur fi Tafsir Bi al-Ma'stur* dan lainnya. Sedangkan Tafsir Bi al-Ra'yi adalah Tafsir yang berdasarkan akal dan pendapat sendiri, sperti tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya al-Razi, *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidhawi, *Irsad al-Aqli al-Salim Ila Majaz al-Quran al-Alkarim* karya Abu Sa'ud, *Madar al-Tanzil Wa Hakikat al-Ta'wil* karya al-Nasafi.

[9] U. Maman dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 3

liberal mempunyai ciri memberikan daya yang kuat pada akal sehingga memahami ayat-ayat al-Quran lebih banyak memakai penafsiran majasi dan metaporis.Sebaliknya, aliran teologi tradisional memberikan daya yang kurang kuat pada akal sehingga lebih banyak berpegang kepada arti lafzi atau harfiyah.[10]

Salah satu tafsir yang di tulis pada abadXX adalah *Tafsir al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan Binjai, beliau lahir di Binjai pada tanggal 15 Mei 1901 anak dari H. Hasan.Ulama ini termasuk tokoh yang unik pada masanya, keunikannya adalah, posisinya yang menjadi tokoh dalam dua aliran Islam modern dan tradisional, dalam hal ini *Muhammadiyah* dan *Al-Jamiatul Washiliyah*. Posisi ini sangat besar pengaruhnya dalam perubahan pola pikir ummat Islam di Sumatra Utara, khususnya Sumatra Utara bagian Timur. Ketokohannya di dua komunitas ini telah di catat oleh sejarah.[11]

Dr. Chalidjah Hasanuddin dalam disertasinya menyebutkan bahwa Syekh Abdul Halim Hasan Binjai telah berhasil mencerahkan pemikiran tokoh tradisional, dengan bukti berhasilnya beliau memberi masukan kepada seorang ulama tradisional Arsyad Thalib Lubis sebagai pemimpin *Al-Jamiatul Wasiliyah* dan pemimipin redaksi *Dewan Islam*, untuk mengetengahkan gagasan-gagasanpembaharu dalam Islam seperti Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh yang dimuat didalam *Dewan Islam*.[12]

Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan ini istimewanya adalah tafsir perdana di Indonesia yang hanya menafsirkan ayat-ayat hukum serta terbit pada awal abad XX, seperti kata Dr. H. Lahmuddin Nasution, M.Ag “Tafsir al-Ahkam ini karya yang sangat istimewa

---

[10] M. Yunus, “ karakteistik Tafsir Indonesia Abad ke Dua Puluh “ *Dalam Ulumul Quran”* Vol. III No. 4 Thn 1992, hal. 57

[11] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, *Op.cit*., hal. ix

[12] Chalidjah hasanuddin, *Al-Jamiatul Wasiliyah api dalam sekam* , Bandung : Bandung Pustaka, 1988

karna sepanjang yang saya ketahui belum ada tafsir ayat al-ahkam yang terbit pada awal abad XX dalam bahasa Indonesia selain ini".[13]

Tafsir al-Ahkam ini walau hanya satu jilid, tapi memusatkan pembahasannya kepada aspek hokum Islam. Dalam arti nilai-nilai dan ketentuan yang berkaitan dengan perilaku *reel*ummat. Denagn demikian, kitab ini dapat diajadikab pedoman langsung, baik dalam kehidupan individu maupuin kehidupan kolektif. Sebab dimensi hukum berkaitan lagsung dengan kehidupan dan pengalaman seseorang.

Sesuai dengan nama kitabnya*Tafsir al-Ahkam,* yang hanya berisikan ayat-ayat hukum menjadikan tafsir ini terlihat spesialis, sehingga dengan demikian sangat memudahkan bagi para pembaca untuk memahami, melacak, dan beradaptasi dengan pemikiran beliau ketika membaca tafsirnya.

Metode penafsirannya pada ayat-ayat al-Quran sangat menarik untuk di bahas. Melihat penafsiran beliau yang selalu di lengkapi dengan hadis-hadis Nabi, perkataan Sahabat bahkan para Tabi'in dan berbagai pendapat ulama tafsir, begitu juga dengan pendapat berbagai mazhab, sebagai bahan pertimbangan untuk menuangkan penafsirannya pada satu masalah, sehingga terlihat Abdul Halim Hasan tidak memaksakan kehendak dalam menafsirkan ayat.[14]

Corak penafsiran Abdul Halim Hasan, walau hanya membahas ayat-ayat hukum terbukti memperlihatkan keluasan dan kedalaman ilmunya. Apalagi penafsirannya tidak menimbulkan kesan panatik dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Jadi, tak heran jika penafsiran ulama yang satu ini. Karena penafsiran seperti ini tidak sekedar memberikan

[13]Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam, Op.cit.*, hal. xvii
[14]*Ibid,* hal xxxii

penjelasan ayat-ayat Allah kepada pembacanya, tapi juga menularkan roh toleransi dalm menyaikapi dan menafsirkan al-Quran.[15]

Tafsir al-Ahakam karya Abdul Halim Hasan ini, sepintas dapat dikatakan bahwa tafsir ini merupakan salah satu bentuk *Muqaran.* Karena selalu dilengkapi dengan berbagai pendapat. Tafsir ini juga dapat dikatakan sebagai tafsir *Maudu'i* sebab hanya membahas ayat-ayat hukum. Atau tafsir *Tahlyly* dari penjelasannya yang panjang dan sesuai dengan urutan *mushhaf usmani*.

Terlepas dari uraian diatas, salah satu bentuk kekurangan tentunya ketika melihat penulisan Tafsir al-Ahkam yang hanya sepotong-sepotong menulis ayat. Tidak memperdulikan ayat secara utuh dan terliaht tidak terlalu mementingkan *munasabah* satu ayat denagn ayat lainya. Padahal dalam pengistimbatan hukum dalam al-Quran tentu tidak terlepas dari *munasabah*ayat.

Keberadaan tafsir ini telah menjadi satu *khazanah* keilmuan yang sangat berharga, khusunya bagi kalangan kaum Muslimain di Sumatera Utara. Tafsir ini dari rujukan utama bagi mereka dan menjadi buku pokok dalam berbagai pengajian. Apalagi ditopang dengan prestasi anak dari penulis tafsir ini yang menjadi nomor disalah satu kabupaten Sumatra Utara yaitu di Madina (Mandailing Natal).

Satu hal lagi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, Perguruan Tinggi Islam di daerah Binjai, menjadikan nama penulis tafsir ini sebagai nama perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Abdul Halim Hasan (STAI), tentu salah satu tujuanya untuk mengenang jasa Abdul Halim Hasan sebagai Ulama yang produktif dalam menulis, dan menempatkan *Tafsir al-Ahkam* menjadi satu rujukan utama di bidang Tafsir.

---

[15]*Ibid*, hal x

Dari uraian di atas dan melihat keunikan tafsir ini, jadi satu hal yang menarik untuk di kaji ulang kembali, metode dan coraknya, yang dituangkan dalam satu karya ilmiah berbentuk skiripsi dengan tema " *Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjai* ".

B. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini penulis angkat bukan berarti tidak ada alasan, ada beberapa paktor yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas judul ini antara lain :

1. Abdul Halim Hasan tergolong ulama yang unik, pemikirannya melampui dari zamannya, dan ulama ini termasuk orang yang produktif dalam berdakwah melalui lisan juga tulisan.
2. Tafsir al-Ahkam ini termasuk tafsir yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tafsir lain dari segi penulisannya, tafsir ini hanya memuat ayat-ayat yang ada kaitannya dengan hukum.
3. Secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skiripsi, Tesis, maupun Disertasi, yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lainyang secara tidak sengaja, tetapi belum atau tidak pernah di jumpai karya yang di maksud, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, disisi lain judul ini relevan dengan spesialis konsentrasi jurusan penulis dan penulis insyaallah sanggup dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul, perlu rasannya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi :

   Dalam kamus besar Bahasa Indonesia *studi* artinya adalah penelitian Ilmiah, tala'ahan atau kajian[16]

2. Tafsir al-Ahkam

   Tafsir Al-Ahkam adalah satu nama kitab buah karya seorang Ulama Indonesia yang Bernama Abdul Halim Hasan, sebagai interpretasi dari ayat-ayat al-Quran.

   Jadi, judul ini " Studi Terhadap Tafsir al-Ahkam Karya Abdul Halim Hasan Binjai" bertujuan untuk, mentela'ah, mempelajari kembali atau kalau perlu mengkririknya , sebagai satu penelitian yang berbentuk skiripsi, untuk mencari dan menemukan bagaimana Metodologi Abdul Halim Hasan dalam tafsirnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di paparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Metode dan Corak Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan Binjai ?

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Untuk mengetahui secara jelas Metode dan Corak penafsiran Abdul Halim Hasandalam kitab Tafsir al-Ahkam

[16] Tim Penyusun Kamus Depertemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta : balai Pustaka, 2001, cet ke III, hal. 1093

2. Kegunaan Penelitian

   a. Untuk mengangkat dan memperkenalkan lebih jauh tentang mufassir dan tafsir yang di karang oleh Ulama dari bangsa kita sendiri.

   b. Sebagai kontribusi untuk menigkatkan kembali minat kaum muslimin dalam megembangkan keilmuan Islam khususnya bidang tafsir.

   c. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian.

   d. Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Ushuluddin.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka tentang judul " *Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan Binjai* " berdasarkan pengamatan penulis belum ada pihak-pihak tertentu yang mengkajinya secara spesifik, kajian-kajian mengenai tafsir al-Ahkam ini hanya masih sebatas tulisan singkat yang tidak membahas secara mendalam tentang tafsir al-Ahkam ini.

Misalnya Azhari Akmal Tariganyang membahas tentang pemikiran beliau saat peluncuran Tafsir al-Ahkam ini dengan tema " *Moderatisme dalam Pemikiran Hukum Islam* " dia mengatakan tulisannya itu masih sekedar penjajakan awal yang harus di kembangkan kemudian, dan tulisannya lebih cendrung kepada pemikiran hukumAbdul Halim Hasan bukan kepada penafsirannya.

Dr. Chadijah Hasanuddin dalam disertasinya yang bertema " *al-Jami'atul Washliyah Api Dalam Sekam* " juga bercerita tentang peranan Abdul Halim Hasan Binjai yang sanggup mencerahkan pemikiran tokoh tradisional agar terbuka menerima pembaruan dalam Islam, namun lagi-lagi hanya sekilas tentang pengaruh dari pemikiran Abdul Halim Hasan bukan membahas tafsirnya.

Basyral Hamidi Harahap juga menulis tentang Abdul Halim Hasan, dalam coretan penanya dengan tema " Syekh Abdul Halim Hasan dan Sosial Perubahan " menceritakan tentang pemikiran dan pengarunya (Abdul Halim Hasan), tapi di akhir tulisan itu Basyral Hamidi Harahap menyebutkan tentang perlunya pengkajian yang lebih mendalam lagi tentang hal ini, dari tulisan itu dapat disimpulkan, Basyral hanya mengkaji pemikiran tanpa mengkaji tafsirnya.

Jadi boleh dikatakan tokoh-tokoh tersebut hanya mengkaji pemikiran Abdul Halim Hasan dan bukan mengkaji tentang pemikiran beliau dalam penafsirkan ayat, tentu berbeda dengan penelitian ini, yang membahas lebih jauh tentang pemikiran Abdul Halim Hasan dalam menafsirkan ayat dengan memakai tafsirnya yang diberi nama Tafsir al-Ahkam sebagai sumber utama dan tolak ukur dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yang bersifat perpustakaan (***library reseach***) yaitu dengan mengadakan penelitian dari berbagi literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Proses penyajian dan analisa data dengan menggunakan study terhadap kajian *Tafsir al-Ahkam*.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer adalah tafsir *al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan Binjai. Sedangkan data sekunder adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab tafsir tersebut, begitu juga dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan Ilmu Tafsir, seperti al-

Tafsir Wa al-Mufassirun Karya Muhammad Husein Al-Dzahabi, Mabahis Fi Ulum al-Quran karya Manna al-Qattan, al-Burhan Fi Ulum al-Quran karya Imam al-Zarkasy dll, begitu juga dengan kitab yang lainnya yang ada kaitannya dengan bahasan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Data yang ada penelitian atau kajian ini di peroleh melalui sumbernya dan dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan, kemudian data tersebut akan di analisa sehingga menjadi suatu paparan yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah di peroleh sebagai mana yang di harapkan, kemudian data tersebut akan dibahas terlebih dahulu, kemudian dikompromikan satu sama lain sehingga bisa dijadikan sebagai pemaparan yang jelas dan mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan ini, maka perlu disusun sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari, Latar belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang tokoh penulis Tafsir al-Ahkam, seperti,tentang riwayat hidup Abdul Halim Hasan, seperti sejarah kelahiran, pendidikan, karya-karya, dan jabatannya semasa hidup.

Bab tiga berisikan tentang data, misalnya, latar belakang penulisan, metode, corak, dan hal yang dianggap perlu dalam bab tiga ini. Sebagai langkah awal untuk menganalisanya di bab IV.

Bab empat merupakan analisa data, untuk menemukan bagaimana sebenarnya metode dan corak yang di pakai oleh Abdul Halim Hasan dalam menulis Tafsir al-Ahkam.

Bab lima adalah penutup yang berisikan kesimpulan untuk menegaskan hasil dari analisa bab sebelumnya dan saran-saran yang bersipat membangun.

BAB II

SEKILAS TENTANG ABDUL HALIM HASAN

A. Nama dan Tempat Kelahirannya

Abdul Halim Hasan adalah nama aslinya, biasa di panggil Abdul. Ia lahir pada tanggal 15 Mei 1901. Anak dari H. Hasan yang berperofesi sebagai petani dan pejuang. Sejak kecil Abdul Halim Hasan telah menunjukkan sifat-sifat terpuji. Ia tidak membuang waktunya sia-sia. Disamping membantu orang tuanya, waktunya dihabiskan untuk membaca buku-buku pelajaran. Melihat dari karya-karyanya, tampaklah bahwa Abdul Halim Hasan sejak kecil sudah termasuk "kutu buku". Bahkan tidak berlebihan jika disebut, cirri keulamaannya telah terlihat semenjak kecil, yang ditunjukkan dengan ketekunannya melaksanakan shalat fardu lima waktu. Tidak itu saja, ia juga anak yang rajin menuntut ilmu, terlebih-lebih ilmu agama.[1]

Abdul Halim Hasan lahir di Binjai salah satu Ibu kota kabupaten yang terletak diantara Sungai Mencirim di sebelah Timur dan Sungai Bingai di sebelah Barat, terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat.[2] Konon katanya dari cerita orang-orang dulu yang di anggap mengetahui sejarah, Binjai itu sebuah kampung kecil yang berada di tepi Sungai Bingai. Saat pembukaan kampung di adakan acara adat yang berada di bawah pohon besar, tinggi dan rindang bernama pohon *binjai*, dari nama pohon inilah akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai.[3]

Penduduknya notabene bersuku Melayu, sifat agamis dan relijius sangat terlihat dari kehidupan mereka, seperti Suku Melayu pada umumnya. Mereka juga panatik terkait dengan

---

[1]Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, *Op.cit*., hal. 1viii

[2]Ensiklopedi Bahasa Indonesia , *Kota Binjai* , artikel di akses pada tanggal 8 juli 2012 http://iannnews.com/ensiklopedia.php?prov=4&kota=49

[3]*Ibid*

sosial kehidupan beragama, patuh dan taat serta kuat dalam beribadah. Dari kepanatikan mereka dalam menjalankan agama, budaya Arab menjadi besar pengaruhnya bagi kehidupan Suku Melayu di Kota Rambutan ini. Dalam soal seni suara misalnya, mereka lebih suka bersair dengan lantunan nada yang kearab-araban, setiap kali ada perhelatan pesta perkawinan, kurang lengkap kalau tidak ada nyanyian kasidah dan pembacaan barzanji.[4]

Kitab-kitab agama Islam yang ada di daerah ini, mulai dari Hukum Fiqh,Tassauf, Ushuluddin dan sebagainya semuanya dalam tulisan Arab yang disebut dengan tulisan "Melayu" dan kitabnya disebut kitab "Jawi". Semua itu lebih dikenal penduduk dari pada buku yang lainnya.Para orang tua belum merasa lepas tanggung jawab kepada anaknya sebelum anaknya dapat membaca al-Quran atau khatam al-Quran, karena itu surau-surau, rumah-rumah penduduk selalu ramai terdengar suara anak-anak membaca al-Quran, sebab itulah masyarakat pada umumnya fasih dalam membaca huruf arab (al Quran).[5]

Abdul Halim Hasan dibesarkan dan menimba ilmu di daerah ini. Walaupun sebenarnya, pada saat itu masih dalam suana yang belum aman, karna masih dalam suasana jajahan belanda. Semua itu tidak menjadi penghalang bagi Abdul Halim Hasan, dalam menjalani kehidupan terutama untuk menuntut ilmu.

Bertepatan pada hari Sabtu tanggal 15 November 1969 dalam usia 68 Tahun 6 Bulan. Abdul Halim Hasan tutup usia dimana pada sehari sebelumnya (Jumat tanggal 14 November 1969). Ia masih bermaksud untuk mengikuti shalat jenazah seorang ustadz M Rasyid Nur di Mesjid Muhammadiyah Binjai. Ketika sedang berjalan tiba-tiba ia terjatuh dan langsung

---

[4]Kementerian Agama, *sejarah kota binjai*, artikel di akses pada 8 juli 1012 http://kementerianagamabinjai.blogspot.com/2011/08/sejarah-kantor-kemenag-kota-binjai.html

[5]*Ibid.*

dibawa kerumah sakit PNP II Bangkatan Binjai.[6] Ternyata ia terkena pendarahan otak sehingga tidak tertolong lagi. Mulai dari saat itu Masyarakat Binjai umumnya Sumatera Utara kehilangan seorang *mufassir*sekaligus pejuang yang banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

B. Pendidikan Abdul Halim Hasan Binjai

Abdul Halim Hasan mulai belajar di Sekolah Rakyat (RS), dan belajar pengetahuan agama dari beberapa ustazd diantaranya, Faqih Saidi Haris, H. Abdullah Umar, Syekh H. M. Nur Ismail, Syekh H. Samah, Kyai H. Abdul Haris Tamim, Syekh Hasan Ma'sum dan Syekh Mukhtar al-Tarid sewaktu ia berada di Makkah saat menunaikan Ibadah Haji, dan tentunya masih banyak lagi guru agamanya yang lain melihat keluasan Ilmunya.[7]

Disamping itu Abdul Halim Hasantidak merasa puas dan cukup dengan mempelajari ilmu agama saja, dia juga belajar ilmu politik, pers dan jurnalis kepada Djamaluddin Adinegoro pada tahun 1930, dan belajar bahasa Inggris dari Mr. Ridwan, melihat kegiatan Abdul Halim Hasan sejak muda dalam belajar dapat dikatakan, bahwa untuk ukuran masanya ia telah memiliki kesadaran global, karna dalam suasana seperti pada masanya belajar dengan giat tanpa melihat apakah itu pelajaran umum atau agama, sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dinegosiasi agar tidak tergilas dalam perang impormasi, selain perlunya untuk berperang habis-habisan melawan penjajah belanda.[8]

C. Karya-karya Abdul Halim Hasan Binjai

Disela-sela kesibukan Abdul Halim Hasan dalam berdakwah secara lisan, dia juga menyempatkan dirinya untuk menulis, karna Abdul Halim Hasan sadar seberapapun baiknya

---

[6]IAIN Sumatara Utara, *Sejarah dan Ulam-Ulama terkemuka di Sumatra Utara,* IAIN press : Medan, 1983, hal. 233

[7]*Ibid*

[8]Dewan Harian Cabang Harian Cabang 45 Kotamadya Jambi, catatan pelaku *sejarah pengibar bendera merah putih pertama di Binjai*, 1996, hal.2

seseorang dalam menyampaikan pesan melalui lisan tetap perlu juga disempurnakan dengan dakwah melalui tulisan agar lebih epesian dan semakin bermamfaat bagi masyarakat, diantara karya-karyanya sebagi berikut :

1. Tafsir al-Quran al-Karim karya tiga serangkai
2. Tafsir al-Ahkam
3. Bingkisan Adab dan Hikmah
4. Sejarah Fiqih
5. Wanita dan Islam
6. Hikmah Puasa
7. Lailat al-Qadar
8. Cara memandikan Mayat
9. Tarekh Tamaddun Islam
10. Sejarah Kejadian Syara' Tulis Arab (terbitan malaysia)
11. Tarekh Abi Hasan al-Asyari
12. Sejarah Literatur Islam dan Poligami dalam Islam[9]

D. Karir Abdul Halim Hasan Binjai

Abdul Halim Hasan adalah sosok seorang ulama yang tidak sembarangan, ulama yang bukan hanya sibuk dengan buku-buku di depannya, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan. Jabatan yang didudukinya tergolongong banyak, ia merupakan aktivis sejati baik dalam instansi maupun organisasi. Jabatan dan instansi yang di pegangnya sejak masa penjajahan Belanda, antara lain : pimpinan Ikhwan al-Safa yang merupakan perhimpunan ulama intelektual di Medan al-Hilal (organisasi pemuda) Limau Sundai, Mudir Madrasah, anggota pengurus pembangunan perguruan Taman Siswa Binjai pada tahun 1936, Penasehat

[9]Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, *Op.cit*., hal. 1xi

Pengurus Gerakan Rakyat Indonesia tahun 1938, anggota Majelis Sar'I di Binjai Tahun 1937, penasehat Jamiyatul al-Wasyiliyah Binjai Tahun 1938, pengurus BOMPA tahun 1943, anggota Majelis Tarjih Muhammdiyah tahun 1943, ketua umum Majelis Islam Tinggi Tahun 1943 di Binjai, dan orang pertama pengibar bendera merah putih di Binjai.[10]

Abdul Halim Hasan juga pernah menjadi ketua pasukan Hizbullah-Sabilillah-Mujahidin Komando sektro Barat Utara Fron Medan Area di Binjai dari tanggal 7 Novenber 1945 sampai dengan 21 Juli 1947, ketua Persatuan Perjuangan Langkat-Binjai dari 15 Januri 1946, sampai dengan 21 juli 1947 di Binjai, ketua makam syuhada sejak 15 Januari 1946 sampai dengan 26 Agustus di Langsa, dan Kepala Jawatan Agama Kabupaten Langkat-Binjai sejak 1946 sampai menjelang purna bakti.[11]

Selain itu Abdul Halim Hasan juga pernah bertugas sebagai anggota staf Gubernur Militer Acah Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Letnal Kolonel Titulir dengan pengangkatan keputusan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta, ia juga pernah jadi anggota DPRD Aceh di Kutaraja tahun

1947-1950, anggota pimpinan Perbekalan Res. V. DIV. X. TNI. KSBO di Langsa Aceh Timur, penasehat local yoin komite tahun 1949-1950 di Aceh saat perundingan pemerintah RI dengan Belanda, anggota pengurus pembangunan Sekolah Menengah Islam Modern (MIM) di Langsa tahun 1949-1950, ketua Zending Islam Kabupaten Langkat dan Aceh Timur di Langsa tahun 1948-1950, pimpinan redaksi majalah bulanan "menara" tahun 1948-1950 di Langsa, anggota BKS-Ulama Militer Sumatra Utara di Medan, panitia pembangunan Mesjid Agung Medan, pemrasaran Kongres Ulama se-Indonesia di Medan dan sebagai

[10] *Ibid.* hal. 1xiii
[11] *Ibid*,hal. xx

penaehat kesatuan aksi penggayangan penghianatan G3SPKI Kabupaten Langkat dan Binjai.[12]

E. Penulisan Tafsir al-Ahkam Hingga Penerbitannya

Tafsir al-Ahkam, salah satu karya Abdul Halim Hasan ini. Tidak diketahui kapan dimulai penulisannya. karna memang tidak ada disebutkan dan dijumpai, baik dalam tulisannya atau diungkapkan secara lisan. Tulisan tafsir ini hanya berbentuk *scrip* dan tidak pernah di terbitkan semasa hidup Abdul Halim Hasan.

Baru kemudian di terbitkan setelah setelah ada gagasan dari Azhari Akmal Tarigan, yang bekerja sama dengan Agus Khair, sebelumnya tafsir ini hanya berbentuk scrip dan kemudian di lakukan pengeditan oleh keduanya. Gagasan untuk menerbitkan tafsir inipun disambut baik oleh putra Abdul Halim Hasan yaitu Amru Daulay yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Madina (Mandailing Natal).

Selain *Tafsir al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan, seperti yang di bicarakan di atas, beliau pernah menulis tafsir bersama dua sahabatnya, tafsir itu dinamakan dengan *Tafsir al-Quran*.

Penyusunan tafsir ini dimulai awal Ramadan Tahun 1355 H di Binjai. Penerbitan pertamanya baru dalam bentuk majalah 20 halaman, di mulai pada April 1937 yang terbit sebulan sekali, pada akhir 1941, menjelang pendudukan jepang dan sesudah pecah perang dunia ke-2, karena kertas tidak masuk lagi dari Eropa dan Amerika, penerbitan tafsir ini jadi terhenti. Sampai pada akhir 1941 baru selesai juz VII, juz I dan II pernah di terbitkan dengan memakai bahasa Arab Melayu dari Tahun 1937-1941.[13]

---

[12] *Ibid,* hal.1xiv
[13] *Ibid,* hal. xxi

Howard M. Federspil mengatakan, sebagai peneliti tafsir Nusantara tafsir tiga serangkai, tafsir tiga serangkai ini, secara kualitatif sangat kuat, kekuatannya terletak pada kemampuannya mengkombinasikan boidang sejarah, teologi, dan karya ini kata federsipil sarat dengan propesionalitas yang sangat tinggi dalam penyampaian ajaran-ajaran agama yang tuntas dengan tanggapannya.[14]

[14]. Howard M. Federspil, *popular Indonesia of The Quran* , (Kjian Al-Quran di Indonesia dari Mahmud Yunus Sampai Qurais Sihab), Bandung : Mizan, 1994, hal 110

BAB III
TINJAUAN TERHADAP TAFSIR
DAN PERKEBANGANNYA

A. Pengertian Tafsir

Tafsir secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata tafsir (تفسـير) yang berasal dari kata kerja فَسَّرَ yang mengandung arti: البيان والإيضاح(keterangan dan penjelasan), yakni menyingkap dan menampak-kan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata الفسـر berarti menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Dalam *Lisanul Arab* dinyatakan: kata "al-fasr" berarti menyingkap yang tertutup, sedang kata "al-tafsir" berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafadz yang musykil dan pelik.[1]

Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian dikalangaa ulama :

1. Pendapat Abd al-Azhim al-Zarqani dalam *Manahil al-'Irfan fî 'Ulum al-Qur`an* mengatakan:

   علم يبحث عن القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية[2]

   "ilmu yang membahas tentang al-Qur`ân dari segi dilalah-*nya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia"*

2. Menurut Khalid bin Utsmân al-Tsabt dalam *Qowa'id al-Tafsir*, tafsir adalah:

   علم يبحث فيه عن أحوال القران العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدرالطاقة البشرية[3]

   "Ilmu yang membahas tentang keadaan al-Quran dari segi dilalah-*nya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia"*

3. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan bahwa tafsir al-Qur`an adalah:

---

[1]Ibnu Mandzur,*Lisaan al-Arab*, t.t.t, Jil VII, Dar al-Hadist al-Qhahirah, 1423H/2003M, hal. 101

[2]Muhammad 'Abd al-Azhîm al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fî 'Ulum al-Quran*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1995, cet. ke-1, juz ke-2, hal. 334.

[3]Khâlid bin Utsmân al-Tsabt, *Qowa'id al-Tafsîr Jam'an wa Dirsasatan*, Arab Saudi: Dar ibn 'Affân, 1997, jilid ke-1, cet. ke-1, hal. 29.

توضيح معاني القران, وما انطوت عليه اياته من عقائد و أسرار و حكم و أحكام[4]

"Penjelasan makna al-Qur`an dan menghasilkan kaidah-kaidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dan hukum-hukum dari ayatnya."

4. Pendapat al-Imam Muhammad al-Thahir bin 'Asyur:

التفسير: اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القران و ما يستفاد منها باختصار أو توسع[5]

"Tafsir adalah nama ilmu yang membahas tentang penjelasan makna-makna dari lafaz al-Qur`an dan apa yang dihasilkan dari pembahasan tersebut, baik berupa keringkasan atau penjabaran"

5. Pendapat Syaikh Thahir al-Jaziri dalam *al-Taujih*:

شرح اللفظ المستغلق عند السامع بما هو أفصح عنده بما يرادفه أو يقاربه أو له دلالة عليه بإحد طرق الدللات[6]

"Menerangkan maksud lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas kepada maksud barunya, baik dengan mengemukakan sinonimnya, kata yang mendekati sinonimnya atau dengan mengemukakan uraian yang mempunyai petunjuk melalui suatu jalan dalalah."

6. Pendapat Syaikh al-Jurjanî dalam *al-Ta'rifat*:

توضيح المعنى الأية شأنها و قصتها و السبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالته ظاهرة[7]

"Tafsir ialah menjelaskan makna ayat dari segala aspek persoalan, kisah, asbâb al-Nuzûl, *dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan kepadanya secara terang"*

7. Sementara al-Zarkasiy merumuskan tafsir dengan:

علم يعرف به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم و بيان معانيه و استخراج احكامه و حكمه[8]

---

[4]*Ibid.*, h. 24 yang dikutipnya dari *al-Mu'jam al-Wasith*, hal. 288

[5]*Ibid.* yang dikutipnya dari Ibn Astur, *al-Tahrir wa al-Taniw*, t.t.p., t.t., juz ke-1, hal.11

[6]Rif'at Syauqi Nawawi dan M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. Ke-2, hal. 140.

[7]*Ibid*. yang dikutipnya dari *al-Ta'rifât,* hal. 65.

[8]Badr al-Dîn Muhammad ibn 'Abdullah ibn Bahadir al-Zarkasyi,*al-Burhan fî 'Ulum al-Qur`an"*,Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957, juz ke-2, hal. 163-164.

"Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum atau hikmah darinya"

8. Rumusan tafsir menurut al-Kilbî dalam *al-Tashîl*:

شرح القران و بيان معناه و الأفصاح بما يقتضيه بنصّه إو إشارته أو نجواه[9]

"Menguraikan al-Qur`an dan menguraikan maknanya, memperjelas makna tersebut sesuai dengan tuntutan nash atau adanya isyarat yang mengarah ke arah penjelasan tersebut atau dengan mengetahui rahasia terdalamnya."[10]

Dari berbagai pengartian tafsir di atas, walupun berbeda tetap mengarah kepada satu tujuan juga, yaitu "menerangkan dan menjelaskan ayat al-Quran dengan dilalah yang jelas."

Setelah menjelaskan pengertian tafsir, maka penulis disini juga berusaha menggabungkan pengertiannya dengan hukum. Hal ini tidak bisa dipisahkan karena pembahasan ini tertuju kepada tafsir bercoraka hukum.

Dengan demikian jika dihubungkan dengan hukum, Menjadi *tafsir al-Ahkam*. Dalam bahasa arab*hukum* adalah bentuk tunggal, adapun bentuk jamaknya adalah *al-Ahkam*.

Al-Ahkam secara harfiyah berarti menempatkan sesuatu di atas sesuatu (itsbat asy-syai 'ala syai), atau bisa juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapaun hukum yang dipahami oleh ahli ushul fiqh adalah :

الحكم الشرعى هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا

"Tuntutan Allah ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf,"

Sama ada ia berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhshah, atau 'azimah".Dalam definisi tersebut ditegaskan

[9]Rif'at, *op.cit.*, h. 141.

[10].Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqih*, Jakarta : al-Majlis al-A'la li al-Da'wah al-Islamiyah, 1973, hal. 100

bahwa hukum (menurut ajaran Islam) adalah kehendak Allah, untuk mengatur perbuatan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya.[11]

Abdul Wahab Khallaf, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimatخطاب الله (tuntutan Allah ta'ala) dalam definisi di atas denganالشرعخطاب (tuntutan syar'i), dengan tujuan agar hukum itu bukan saja ditentukan Allah, melainkan juga ditentukan Rasulullah melalui Sunnahnya dan melaluiijma' para ulama.[12]

Menurut ulama fiqh, hukum adalah "akibat" yang ditimbulkan oleh khitab (tuntutan) syar'i berupa wujub, mandub, hurmah, karahah, dan ibahah. Perbuatan yang dituntut itu, menurut mereka, disebut wajib, sunah, haram, makruh dan mubah (boleh). Akan tetapi, ulama ushul fiqh mengatakan yang disebut hukum adalah tuntutan syar'i itu sendiri, yaitu dalil al-Qur'an dan Sunnah.[13]

Dari sini dapat dipahami bahwa tafsir al-ahkam atau *tafsir ayat al-ahkam* (tafsir ayat-ayat hukum) adalah tafsir al-Quran yang berorientasi kepada pembahasan ayat-ayat hukum.[14] Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai ciri khas dari tafsir al-ahkam dengan metode tafsir lainnya.

B. Sejarah Perkembangan Tafsir

Sejarah perkembangan tafsir ,sesungguhnya sudah ada mulai sejak masa-masa awal Islam. yaitu masa Rasul masih hidup. Kemudian diikuti oleh Sahabat, selanjutnya kepada tabi'in dan tabi' tabi'in, kemudian pada masa selanjutnya datang silih berganti.

---

[11]Muhammad Amin Suma, *pengantar Tafsir al-Ahkam*, cet. II, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2002, hal. 27

[12]*Ibid*. hal. 27

[13]*Ibid*, hal. 27

[14]*Ibid*, hal. 27

Secara umum seperti yang disebutkan oleh prof. Amin Suma : "Tingkatan perkembangan tafsir dapat dibedakan kepada beberapa periode"[15] :

1. Periode Nabi dan Sahabat

Disaat Nabi masih hidup. Tidak ada yang berani penafsirkan al-Quran, karena memang semua permasalahan pada saat itu ditimpakan kepada nabi. Manusia yang paling berhak penafsirkan al-Quran,[16] dan mendapat otoritas utama seperti yang Allah sebutkan dalam al-Quran :

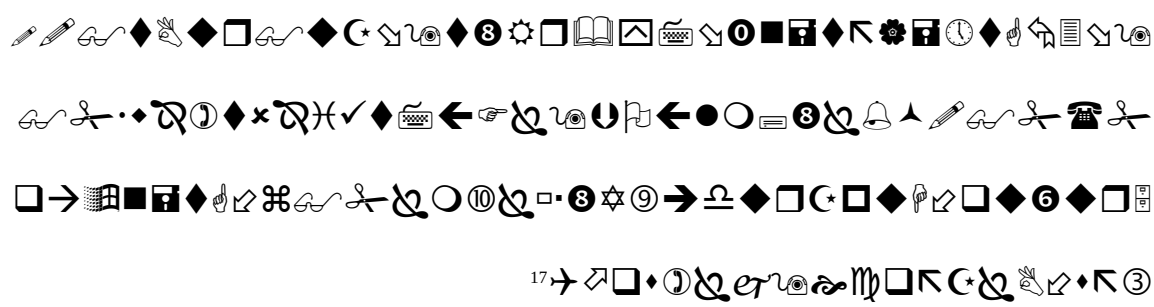

[17]

Artinya :"*Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman."*

Kemudian setelah nabi wafat,para sahabat yang *'alim*, mengetahui rahasia al-Quran dan mendapat petunjuk dari Nabi. Merasa perlu ambil andil untuk menerangkan isi-isi al-Quran. Banyak para sahabat yang ahli dalam menafsir al-Quran, namun demikian yang terkenal diantara mereka hanya 10 orang yaitu : Khalifah yang empat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-As'ary, dan Abdullah bin Zubeir.[18]

Ciri-ciri khusus tafsir al-Quran pada masa sahabat ialah :

---

[15]*Ibid*, hal. 127
[16]*Ibid*
[17]Al-Quran al-Nahl 16 : 64
[18]Hasbi al-Siddiqhi, *Op.cit.*, hal. 193

1. Al-Quran belum di tafsirkan secara keseluruhan, hanya sebahagian itupun terbatas pada makna ayat yang sulit untuk dipahami.
2. Sedikit perbedaaan yang terdapat diantara sesama mereka dalam memahami makna ayat.
3. Umumnya sahabat merasa cukup mengemukakan tafsir hanya dengan makna global.
4. Tafsir sahabat terbatas untuk menjelaskan makna bahasa yang mereka pahami dengan bahasa yang singkat.
5. Jarang mengisbatkan hukum fiqih yang bersifat ilmiah dari ayat hukum.
6. Penyampaian tafsir hanya melalui lisan.[19]

2. Periode Tabi'in

Para tabi'in menerima dengan baik, penafsiran yang dilakukan oleh sahabat. Sehingga pada masa ini berkembanglah ulama tafsir hingga menjadi tiga *tabaqah*. yaitu *Tabaqah Mekkah*, diantaranya: Mujahid, Atha, Ikrimah, Sa'id bin Zubeir, Thous dan lainnya; *Tabaqah Madinah* diantaranya: Zaid bin aslam, Malik bin Anas, dan lainnya;dan *Tabaqah Irak* yaitu sahabat dari Abdullah bin Mas'ud seperti: Zaid bin Aslam dan lainnya.[20]

3. Periode Tabi' Tabi'in

Periode ketiga terjadi pada era pasca tabi'in atau lebih tepatnya pada generasi tabi' tabi'in. Para tokoh tafsir periode ini, antara lain: Yazid bin Harun (w. 117 H), Syu'bah bin Hajjaj (w. 160 H), Waki' bin Jarah (w. 197 H), Sufyan bin Uyainah (w. 198

[19].Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Tafsir wa Mufassirun*, Cet. I, t.t.p., t.t.,hal. 97-98.
[20]. Subhi as-Salah *Op.cit.*, hal. 441

H), Abdur Rozaq (w. 211 H). Namun, sayangnya karya tafsir-tafsir mereka tidak sampai ke tangan kita, kecuali sekedar nukilan-nukilan.

Barangkali hanya kitab *Ma'ani Al-Quran* karya Al-Farra' yang sampai ke tangan kita. Kemudian barulah setelah itu para ulama membuat tafsir yang lengkap mengenai al-Qur'an dan sesuai berdasarkan urutan ayat dari al-Qur'an.Ciri-ciri tafsir pada masa ini ialah :

1. Sebagian tafsir tersusupi oleh kisah isroiliyat dan Nasraniyat berbarengan dengan banyaknya mereka yang masuk Islam
2. Pengembangan tafsir tertumpu pada hapalan, dan periwayatan dari mulut kemulut.
3. Pada periode ini sudah terlihat perbedaan pendapat yang lebih menjurus ke arah pertentgan mazhab.
4. Perbedaan pendapat dalam bidang tafsir pada masa ini lebih besar daripada yang terjadi pada masa Sahabat dan Tabi'in.[21]

4. Periode awal Pembukuan Tafsir

Penafsiran al-Quranpun terus berkembang, sehingga pada periode ini, tidak lagi melalui hapalan dan periwayatan dari mulut kemulut. Sudah mencapai penafsiran dengan tulisan ilmiyah, seperti *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran* karya Ibnu Jarir al-Thabari yang metodenya adalah cikal bakal ikutan para penulis tafsir berikutnya. Sehingga pada pase selanjutnya terbagilah metode penafsiran menjadi dua, yakni: *Tafsir bi al-Ma'tsur* dan *Tafsir bi al-Ra'yi.*[22]

5. Periode Pelepasan Rangkaian Sanad

[21]Muhammad Husein al-Zahabi, *Op.cit.*, hal. 130-131
[22]Hasbi al-Siddiqhi,*Op.cit.*, hal. 442

Periode tingkatan mufassir pada generasi kelima ini, disebut sebagai periode tafsir dengan pelapasan rangkaian sanad. Maksudnya, sekelompok mufassir, menyusun kitab tafsir yang memuat pendapat orang lain dan sangat bernilai guna. Namun tidak disertakan dengan kutipan yang semestinya, karena membuang rangkaian sanad yang mempertemukannya.

Diantara mereka ialah :Abu Ishak al-Zajjaj, Abu Ali al-Farisi, Abu Bakar Muhammad al-Hasan, Makki bin Abi Thalib al-Nahhas. Mereka ini, al-Maraghi menyebutkan, " terlalu banyak kutipan yang tidak menyebutkan rangkaian sanad, sehingga tidak sedikit bercampur antara yang sahih dengan yang berillat."[23]

Secara garis besar tafsir Al Qur'an pada periode ini diklasifikasikan menjadi lima periode, yaitu:

1. Periode I, pada zaman Bani Muawiyah dan permulaan zaman Abbasiyah yang masih memasukkan ke dalam sub bagian dari hadits yang telah dibukukan sebelumnya.
2. Periode II, telah dilakukan pemisahan tafsir dari hadits dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Dengan meletakkan setiap penafsiran ayat dibawah ayat tersebut. seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At Thobary, Abu Bakar An Naisabury, Ibnu Abi Hatim, dengan mencantumkan sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah, sahabat, dan tabi'in.
3. Periode III, membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama tanpa menyebutkan orangnya. Hal ini menyulitkan dalam membedakan antara sanad yang shahih dan yang dhaif yang menyebabkan para mufassir berikutnya mengambil tafsir ini tanpa melihat kebenaran/ kesalahan dari tafsir tersebut.

[23]Muhammad Amin Suma, *Op.cit*., hal. 134

4. Periode IV, pembukuan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam. Sehingga pada periode ini juga terjadi spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan para mufassirnya.
5. Periode V, tafsir *maudhui* yaitu tafsir dibukukan menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan. Seperti yang ditulis oleh Ibn Qoyyim dalam bukunya At Tibyan Fi Aqsamil Al Qur'an, Abu Ja'far An Nukhas dengan Nasih wal Mansukh, Al Wahidi dengan Asbabun Nuzul, dan Al Jassos dengan Ahkamul Qur'annya.

Jika uraian di atas banyak bercerita tentang perkembangan tafsir al-Quran secara keseluruhan, maka satu hal yang perlu dicatat, khusus dalam bidang tafsir al-Ahkam tidak sedikit dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi seterusnya yang memiliki andil besar dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, terutama melalui hasil ijtihad dan istibath hukum mereka.[24]

Dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Mu'az bin Jabal, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lainnya. Dari kalangan tabi'in seperti Ali bin Husein, Ubaidillah bin Abdillah, Salim bin Abdillah, Kasim bin Muhammad, Muhammad bin Muslim, Abu Ja'far bin Muhammad dan lainnya. Dari kalangan tabi'in ini, ada yang dinobatkan sebagai sebutan *fuqaha al-Saba*'*ah* (Tujuh ahli Fikih), yaitu: Sa'id bin Musayyab al-Madani, 'Urwah bin al-Zubair al-Madani, Ubaidillah bin Abdullah al-Madani, al-Qasim bin Muhammad al-Madani, Sulaiman Yasar al-Hilal al-Madani, Abu Bakar bin Abdurrahman al-Madani dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit al-Anshari al-Madani.[25]

---

[24] *Ibid*,hal. 135

[25] Abu Bakar Ismail Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa asaruhu fi Madrasah al-Madinah*, beirut-Lubnan: Muassasah al-Risalah,1405H, hal.195

Fuqaha yang tujuh ini memiliki andil yang besar terhadap perkembangan tafsir al-Ahkam di kemudian hari, karena perkembangan tafsir al-Ahkam pada dasarnya tidak terlepas dari kegiatan ijtihad, seperti yang telah mereka lakukan. Para mufassir ini penuh tanggung jawab.Berusaha sekuat tenaga mempertahankan original al-quran, Disatu pihak dan mensosialisasikan isi kandungannya di pihak lain.[26]

Berkenaan dengan tafsir al-Ahkam, al-Hashri mengatakan bahwa di masa Nabi, Sahabat dan Tabi'in, tafsir jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh kecendrungan hawa nafsu dan intern politik, tetapi kemudian setelah berkembangnya madzhab fikih dan mencapai puncak kejayaan tafsir al-Ahkam mengalami kendala bagi pembebasannya dari keterkungkungan dengan madzhab fikih. Pada periode ini,Para mufassir ayat al-Ahkam menafsirkan, karena kepentingan pendirian madzhab masing- masing. Tidak jarang dari mereka yang terkesan menggunakan ayat untuk menguatkan madzhabnya. Akibatnya, dalam menafsirkan ayat-ayat hukum terdapat berbagai aliran, tergantung madzhab yang mereka anut.[27]

Dari kalangan madzhab Hanafi terkenal Abu bakar al-Razy dengan karyanya *Tafsir al-Ahkam*. Dari madzhab Maliki lahir *al-Ahkam al-Quran* dan *al-Jami' lli Ahkam al-Quran.* Masing-masing karya Abu Bakar al-'Araby dan Abu Abdillah al-Qurthuby. Dari lingkungan Madzhab Syafi'i tampil al-Kiya al-Harasi yang mempersembahkan diktat *al-Ahkam al-Quran,* juga Abu al-Abbas bin yusuf bin Muhammad al-halawy dengan karyanya al-Qoul, al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-'Aziz. [28]

Kemudian tafsir al-Ahkam terus berkembang sampai sekarang. Di bawah ini ada beberapa contoh tafsir al-Ahkam yang lebih terkenal di kalangan masyarakat :

---

[26]. Muhammad Amin Suma, *Op.cit*., hal. 137
[27] Muhammad al-Hashri, *Tafsir al-Ahkam,* Beirut-Lubnan : Dar al-Jail,1411 H, hal.46-47.
[28].Muhammad Amin Suma, *Op.cit*., hal. 138

NO	NAMA KITAB TAFSIR	NAMA PENULIS	JLH JILID	KETERANGAN
1.	Al-Ahkam al-quran al-Jashshas	Al-Imam al-Huj al-Islam Abi Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al- jashshas (305-370 H)	3 jilid	Kitab tafsir ini seperti yang disebutkan oleh Muhammad Amin Suma "Tafsir ini lebih pantas dikategorikan dalam kelompok buku fikih, selain pemaparannya yang tidak pernah menunjukkan nomor ayat yang hendak ditafsirkan, juga daftar isinya yang lebih memperkenalkan tema-tema yang akan di bahas ketimbang ayat al-Quran itu sendiri"[29] al-Dzahabi mengatakan " kitab ini (tafsir al-Ahkam al-Jashshas) lebih mirip dengan buku-buku al-Muqaran".[30]
2.	Al-Ahkam al-quran Ibnu al-Arabi	Abi Bakrin Muhammad bin Abdillah (468- 543 H)	-	Tafsir ini merupakan salah satu yang berkualitas, karna nilai ilmiahnya yang sangat

[29]*Ibid*, hal. 142
[30]Muhammad al-Dzahabi, *Op.cit*., hal. 438-439

				tinggi. Ibnu Arabi adalah mazhab Maliki, namun dalam tafsirnya dia sangat objektiv dalam menjelaskan ayat-ayat hukum.[31]
3.	Al-Ahkam al-Quran al-Kiya al-Harasi	Al-Kiya al-Harasi (w. 450 H)	-	Ulama ini berasal dari khurasan, dan tafsirnya ini tidak beredar seperti kitab tafsir lainnya.[32]
4.	Al-Jami'Li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyan Lima Thadhammanahu Min al-Sunnah Wa ayi al-Quran	Abi Abdillah Muhammad al-Qurtubi (w. 671)	10 Jilid	**T**afsir ini sangat berkualitas, seperti kata al-Dzahabi tafsir ini termasuk salah satu dari kitab-kitab tafsir yang bermutu dan sangat besar mamfaatnya, dan ditulis sarat dengan komitmen dan kejujuran intelektual yang sangat tinggi seperti ungkapan al-Qurtubi sendiri : "Aku sartakan dalam tafsir ini untuk menyandarkan pendapat kepeda orang yang

[31]Muhammad Amin Suma,*Op.cit.*, hal. 142
[32]*Ibid*. Jilid II, hal. 444

				mengatakannya" sebab kata al-Qurtubi "diantaara salah satu tanda keberkahan pengetahuan adalah menyandarkan pendapat kepada yang punya pendapat."[33]
5.	Fath al-Kadir al-Jami' Baina Fanny al-Riwayah Wa al-Dirayah Fi al-Tafsir	Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah al-Syaukani (1173-1250 H)	5 Jilid	Syaukani adalah ulama yang tidak diragukan lagi kedalaman pengetahuannya tentang ayat-ayat hukum dan hadits al-Ahkam, terbukti dengan kitab nail al-Authar buah karya beliau sendiri, ada satu yang menarik dalam diri al-Syaukani, dia diterima di golongan Sunni dan Syi'ah. Metode penafsirannya ialah metode penggabungan antara tafsir bi al-Ma'tsur dan tafsir bi al-Ra'yi.
6.	Tafsir al-Maragi	Ahmad Musthafa al-Maraghi	10 Jilid	Langkah-langkah yang dilakukan oleh al-Maraghi dalam menulis

[3333].Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Beirut Lubnan : Dar al-Fkr, t.t., hal. 3

		(1298-1373 H / 1881-1945 H)		tafsir memberikan inspirasi bagi pembahasan dan pengajaran tafsir al-Quran pada umumnya dan tafsir al-Ahkam pada khususnya. Dalam penafsirannya al-Maraghi biasanya mengutip beberapa ayat al-Quran yang dianggap masih satu tema, kemudian menafsirkan kalimat secara Ijmali dan Tafshili.
7.	Tafsir Ayat al-Ahkam	Muhammad Ali al-Sayis (1319-1396 H /1899-1976 M)	2 Jilid	Muhammad Ali al-Sayis yang pernah menjabat menjadi Dekan fakultas Syariah al-Azhar Kairo dalam menulis tafsir, terlihat pembahasannya padat dan mendalam, selalu menarik minat pembaca untuk melihat tafsir sebelum-sebelumnya, juga berorientasi kepada kondisi aktual masyarakat sekarang. Demikian pula dengan pengambilan

				istinbath al-Hukm yang jarang ditemukan dalam kebanyakan kitab tafsir.
8.	Rawi al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam	Muhammad Ali al-Shabuni	2 Jilid	Penafsiran kitab ini seperti yang disebutkan al-Shabuni dalam kitabnya, dalam menafsirkan ayat-ayat hukum menempuh sepuluh tahapan, yaitu: 1. Mengurai lafaz yang tertentu diperkuat dengan berbagai pendapat mufassir dan pakar bahasa arab; 2. Menerangkan pengertian secara umum dari ayat hukum yang akan dibahas; 3. Menyebutkan asbab al-Nuzul ayat; 4. Menjelaskan munasabah ayat; 5. Membahas ayat dari segi qiraat mutawatir; 6. Mencantumkan i'rab kalimat; 7. Mengupas kedalaman tafsir meliputi rahasia, keindahan bahasa, kedalaman daya

				ilmiah yyanng terkandung dalam ayat; 8. Mengedepankan hukum al-Syar'i dan pendapat Fuqaha dan dalilnya kemudian mengambil dalil yang paling kuat; 9. Mengambil kesimpulan; 10. Menutup pembahasan dengan mengetengahkan hikmah dari pensyariatan masalah yang terkandung dalam ayat hukum.[34]
9.	Tafsir Ayat al-Ahkam	Dr. Ahmad Muhammad al-Hasri	-	Dalam menafsirkan ayat hukum, setelah menulis ayat yang dipilih al-Hasri mengurai makna mufradat, kemudia menyebutkan sebab turunnya jika ada sselanjutnya mengambil istinbath al-Ahkam. Dia juga sering mengedepankan munasabah ayat, mengemukakan

[34] Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, t.t., hal.11

				perbedaan pendapat dan dalil-dalilnya.
10.	Tafsir al-Munir Fi al-Akidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj	Wahbah al-Zuhayli	30 Jilid	Metode tafsir al-Munir terdiri atas tujuh tahapan, yakni: 1. Menuliskan sekumpulan ayat al-Quran tertentu menjadi satu topik; 2. Menerangkan secara global; 3. Menjelaskan dari segi etimologi; 4. Menerangkan sebab turun ayat dari periwayatan yang palling shahih; 5. Menguraikan penafsiran dengan panjang lebar; 6. Menyebutkan hukum-hukum yang diistinbathkan dari ayat-ayat hukum; 7. Menguraikan keindahan bahasa al-Quran berikut i'rabnya.[35]

[35] Wahbah al-Zuhaily,*Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid 1, Beirut-Lubnan: Dar al-fikr, 1991, hal. 9.

Di Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan tafsir itu sendiri. Salah satu tafsir yang khusus membahas ayat hukum adalah *Tafsir al-Ahkam* yang di tulis oleh Abdul Halim Hasan. Pada awal abad XX.

Abdul Halim Hasan menyebutkan dengan kerendahan hatinya. Saya bukanlah seorang penafsir. Hanya penukil dari pendapat mujtahidin yang terdiri dari para sahabat, tabiin, fuqaha, dan ulama fiqih, dari itu, kata Abdul Halim Hasan, tidaklah salah kalau saya memilih pendapat yang paling rajih diantara pendapat para mujtahidin, yang akan ditulis dalam tafsir ini.[36]

Tafsir ini diperuntukkan bagi kaum muslimin. Guna untuk menambah dan memperbanyak pengetahuan tentang agama. Dengan tujuan, untuk lebih memudahkan melacak ayat yang berkaitan dengan hokum.Sehingga tidak terlalu terikut kepada satu mazhab, yang hanya akan membawa kepada kepanatikan terhadap golongan tertentu.[37]

Begitulah Ulama Kota Rambutan ini menulis tafsir. Sarat dengan keprihatinan terhadap kondisi masyrakat pada saat itu, yang sangat panatik dengan golongan atau organisasinya. Di Binjai misalnya, pada saat itu ada dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan al-jamiah al-washyiliyah, yang dalam persoalan-persoalan tertentu sering terjadi komflik atau paling tidak ketegangan. Biasanya orang yang berada dalam organisasi tertentu, sangat sulit di terima dalam oragnisasi yang lainnya.

Dengan ditulisnya tafsir ini kata Abdul Halim Hasan “semoga dapat memberikan ruh toleransi dalam memahami hukum Islam dan bisa menjembatani komflik dan

[36] *Ibid.* hal. xxxii
[37] *Ibid.* hal. xxxii

ketegangan yang terjadi di tengah-tengah ummat Islam pada masa itu, sehingga tidak terjadi panatik yang berlebihan kepada satu golongan tertentu".[38]

C. Metode, Bentuk dan Corak Tafsir

1. Metode Tafsir

Seiring dengan berkembangnya penafsiran al-Quran sampai saat sekarang ini, semakin banyak pula pariasi untuk mencapai penafsiran yang lebih berkualitas, dalam metode tafsir misalnya sekurang-kurangnya ada empat metode yang telah berkembang yaitu :

a. Metode Ijmali (global)

Metode Ijmali adalah : suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushhaf. Di samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa AL-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran padahal yang didengarnya itu tafsirnya.[39]

Kitab tafsir yang tergolong dalam metode ijmali (global) antara lain : Kitab Tafsir Al-Qur'an al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi, al-Tafsir al-Wasith terbitan Majma' al-Buhuts al-Islamiyyat, dan Tafsir al-Jalalain, serta Taj al-Tafasir karangan Muhammad 'Utsman al-Mirghani.

b. Metode Tahlili (analisis)

---

[38] *Ibid*, hal. xxxiii

[39] Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998, hal.13

Metode Tahlili adalah : Metmenafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir serta memperhatikan runtutan ayat yang tercantum dalam mushaf.[40]

c. Metode Maudu'i (tematik)

Metode Maudu'i adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab al-nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; baik argumen itu berasal dari Al-Quran dan Hadits, maupun pemikiran rasional.[41]

d. Metode Muqaran (perbandingan)

Metode Muqaran dapat dirangkum pengertiaanya sebagai berikut :

a). Membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama;

b). Membandingkan ayat Al-Quran dengan Hadits Nabi SAW, yang pada lahirnya terlihat bertentangan;

[40]M. Qurais. Shihab, *Membumian al-Quran*, Bandung : Mizan, cet VI, 1994, hal. 86
[41]*Ibid*, hal 87

c). Membandingkan berbagai pendapat ulama' tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.[42]

2. Bentuk Tafsir

Sedangkan bentuk penafsiran itu ialah : kecenderungan yang dimiliki mufasir saat menulis tafsirnya dalam hal ini ada dua bentuk kecendrungan mufassir yang berkembang yaitu :

a. Bentuk Bi al-Ma'tsur

Bentuk Bi al-Ma'tsur adalah : Penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan "tafsir bi al-ma'tsur" adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat di jumpai dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir al-Thabari, Tafsir ibn Katsir, dan lain-lain.

Dalam tradisi studi Al-Quran klasik, riwayat merupakan sumber penting di dalam pemahaman teks Al-Quran. Sebab, Nabi Muhammad SAW. diyakini sebagai penafsir pertama terhadap Al-Qur'an. Dalam konteks ini, muncul istilah "metode tafsir riwayat". Pengertian metode riwayat, dalam sejarah hermeneutik Al-Quran klasik, merupakan suatu proses penafsiran Al-Quran yang menggunakan data riwayat dari Nabi SAW. dan atau sahabat, sebagai variabel penting dalam proses penafsiran Al-Quran. Model metode tafsir ini adalah menjelaskan suatu ayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dan atau para sahabat.[43]

[42]Nasruddin Baidan. *Op.cit.*, hal.151
[43]*Ibid*. hal. 65

Contohnya seperti *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran* karya Ibnu Jarir al-Thabari, tafsir *Ibnu Katsir* dan tafsir *Dar al-Mantsur fi Tafsir Bi al-Ma'stur* dan lainnya.

b. Bentuk Bi al-Ra'yi

Bentuk Bi al-Ra'yi adalah : Tafsir yang berdasarkan akal dan pendapat sendiri, sperti tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya al-Razi, *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidhawi, *Irsad al-Aqli al-Salim Ila Majaz al-Quran al-Alkarim* karya Abu Sa'ud, *Madar al-Tanzil Wa Hakikat al-Ta'wil* karya al-Nasafi.[44]

3. Corak Tafsir

Dari perkambangan perjalanan penafsiran maka timbul pulalah corak yang dihasilkan dengan nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri pada tafsir, diantaranya :

a. Tafsir bercorak sufi

Tafsir berorak sufi ialah tafsir dengan kecenderungan men-*ta'wil*-kan al-Qur'an selain dari apa yang tersirat, dengan berdasar pada isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah.[45]

b. Tafsir bercorak *lughawi* (*adabi*)

Tafsir bercorak *lughawi* ialah kecenderungan tafsir dengan memfokuskan penafsiran pada bidang bahasa. Penafsirannya meliputi segi *i'rab, harakat*, bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat dan kesusastraannya. Tafsir semacam ini selain menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat al-Qur'an juga menjelaskan segi-segi kemu'jizatannya.[46]

---

[44]Nasharuddin Baidan, Rekonstruksi Ilmu Tafsir, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000, hal. 57 – 58.

[45]Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir; Dari Periode Klasik hingga Kontempo*rer, Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005, hal. 69

[46]*Ibid*,hal. 69

c. Tafsir bercorak *ijtima'i* (sosial masyarakat)

Tafsir ini memiliki kecenderungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan. Tafsir jenis ini lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang sedang berlangsung.

d. Tafsir bercorak fiqih

Tafsir bercorak fiqih ialah kecenderungan tafsir dengan metode fiqih sebagai basisnya, atau dengan kata lain, tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fiqih, karena fiqih sudah menjadi minat dasar mufasirnya sebelum dia melakukan usaha penafsiran. Tafsir semacam ini seakan-akan melihat al-Qur'an sebagai kitab suci yang berisi ketentuan perundang-undangan, atau menganggap al-Qur'an sebagai kitab hukum.[47]

e. Tafsir bercorak filsafat

Tafsir bercorak filsafat ialah kecenderungan tafsir dengan menggunakan teori-teori filsafat, atau tafsir dengan dominasi filsafat sebagai pisau bedahnya. Tafsir semacam ini pada akhirnya tidak lebih dari deskripsi tentang teori-teori filsafat.[48]

f. Tafsir bercorak ilmiah

Tafsir bercorak ilmiah adalah kecenderungan menafsirkan al-Qur'an dengan memfokuskan penafsiran pada kajian bidang ilmiah, yakni untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan alam. Atau tafsir yang memberikan hukum terhadap istilah alamiah dalam ibarat al-Quran.[49]

g. Tafsir bercorak kalam (teologi)

Tafsir bercorak kalam ialah tafsir dengan kecenderungan pemikiran kalam, atau tafsir yang memiliki warna pemikiran kalam.[50]

---

[47]Nasruddin Baidan, *Op.cit.*, hal. 44

[48]Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung: MIzan, 1990, hal. 24

[49]Moh. Husein al-Dzahabi, *al- Tafsir wa al-Mufassirun,* Nasyr: Tuzi', 2005, hal. 419

[50]Abdul Mustaqim, *Op.cit.*, hal. 70

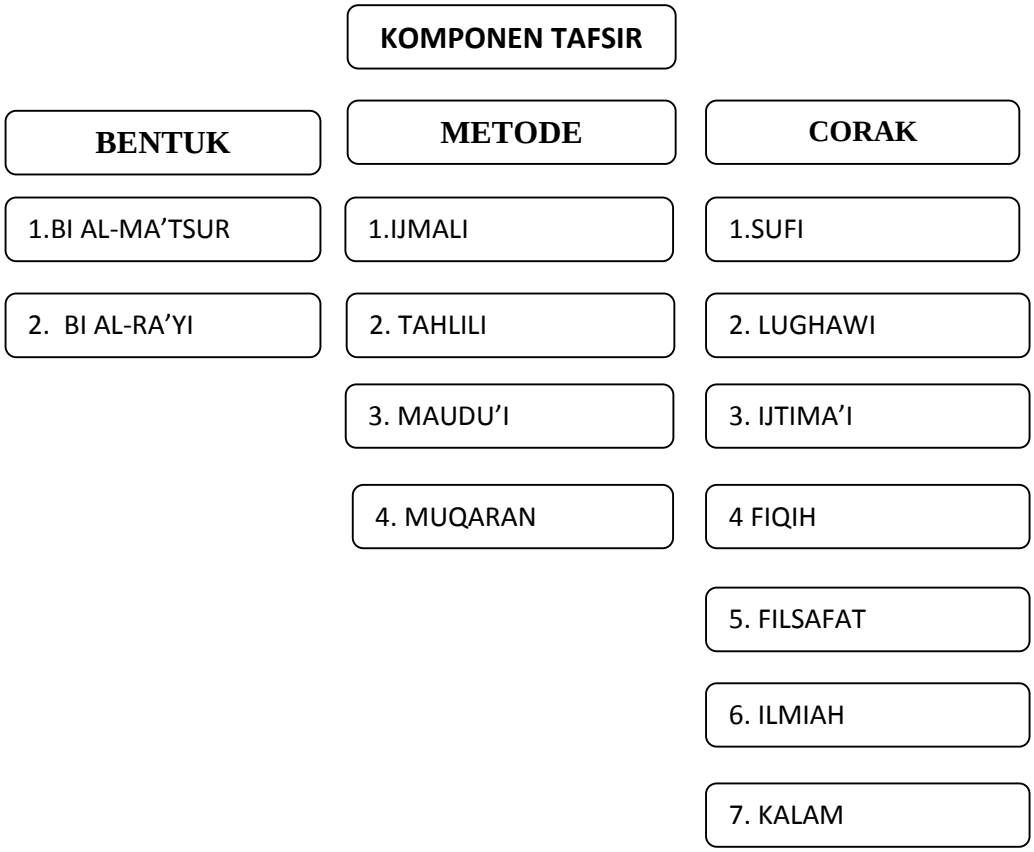
KOMPONEN TAFSIR
BENTUK
METODE
CORAK
1.BI AL-MA'TSUR
2. BI AL-RA'YI
1.IJMALI
2. TAHLILI
3. MAUDU'I
4. MUQARAN
1.SUFI
2. LUGHAWI
3. IJTIMA'I
4 FIQIH
5. FILSAFAT
6. ILMIAH
7. KALAM

BAB IV

ANALISA TERHADAP TAFSIR AL-AHKAM

KARYA ABDUL HALIM HASAN BINJAI

A. Metode dan Kecenderungan Corak Penafsiran

Abdul Halim Hasan Binjai

Abdul Halim Hasan Binjai menafsirkan ayat al-Quran sebanyak 250 ayat dan mengumpulkannya menjadi sebuah kitab tafsir. Ia hanya menafsirkan ayat-ayat hukum, jika dilihat dari pembagian metode tafsir yang empat yaitu, *tahlyly, ilmaly,*[1] *maudu'i,*[2] dan *muqaran*[3]. Penafsiran Abdul Halim Hasan lebih cendrung kepada metode *tahlyly*. Ini sebabkan, Abdul Halim Hasan Binjai menafsirkan ayat hukum denagn memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecendrungannya serta memperhatikan rentetan ayat dalam urutan *mushhaf usmani.*

Seperti ketika menafsirkan surah al-Nisa ayat 3 sebagi berikut :

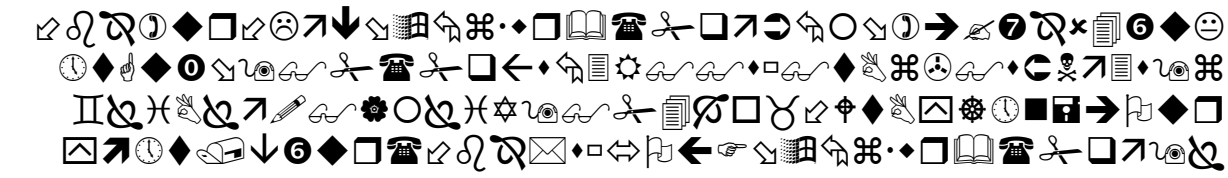

[1]Metode *Ijmaly adalah :* Suatu metode tafsir yang m,enafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan cara mengemukakan makna secara global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat al-Quran secara ringkas tapi mencakup denagn bahasa yang popular, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut ayat-ayat di dalam *mushaf.* Disamping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Quran sehingga pendengar dan pembacabya seakan-akan masih tetap mendengar al-Quran padahal yang didengarnya itu tafsirnya. (Nasrudddin Baidan, *metodologi penafsiran al-Quran*, Yogyakarta : Pelajar Offset, 1998, hal, 13).

[2]Metode *Maudu'i* adalah membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema yang atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbabunnnuzul, kosa kata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argument itu berasal dari al-Quran atau hadits, maupun pemikiran rasional. (M.Qurais Shihab, *membumikan al-Quran*, Bandung : Mizan, cet VI, 1994, hal. 86)

[3]Metode *Muqaran* dapat dirangkup pengertian sebagai beriut : Membaningkan teks (nash) ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalm dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Quran. (Nasruddin Baidan *Op*.cit, hal. 151)

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Abdul Halim Hasan Binjai berkata dalam tafsirnya : Di dalam sahihain, Sunan Nasa'i, Baihaqi dan dalam Tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim, dari Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia telah bertanya kepada bibinya Aisah Ummu al-Mukminin mengenai ayat ini, dia berkata, "Wahai anak saudaraku! Perempuan itu berada dalam pemeliharaan walinya, bersama-sama dengan harta yang dipusakainya, sedang orang itu suka kepada harta dan kecantikan anak yatim itu. Dia bermaksud mengawininya dengan tidak berlaku jujur menurut pembayaran yang diserahkannya kepada orang lain. Sebab itu, maka dilaranglah menikahinya, kecuali jika mau berlaku jujur dengan memberikan mahar yang sebaik-baiknya dan bersamaan dengan itu disuruh juga menikahi perempuan yang lain-lain."

Ringkasnya, jika kamu merasa takut tidak mempu berlaku jujur dalam pernikahanmu dengan anak-anak yatim yang berada dalam penjagaanmu, maka tinggalkanlah mengawini anak-anak yatim itu dan kawinlah dengan perempuan-perempuan lain yang kamu pandang baik, satu, dua, tiga, atau empat. Rabi'ah berkata, "Tinggalkan anak-anak yatim itu dan kawini yang lain."

Ustaz al-Imam setelah menerangkan perkataan Aisah dengan ringkas, lalu berkata, "Apabila kamu bermaksud hendak mengawini anak yatim dan kamu merasa takut akan termakan hartanya, maka janganlah kamu kawini anak yatim itu dan kawinlah dengan perempuan lain yang baik-baik." Dengan keterangan Aisyah ini teranglah hubungan antara

perintah kawin dengan pemeliharaan anak yatim, tidaklah berarti syarat bolehnya perkawinan itu oleh karena takut memelihara anak yatim. Ulama sepakat untuk mengatakan, bahwa syarat yang tersebut dalam ayat ini, tidaklah menjadi satu ketentuan untuk membolehkan perkawinan dengan perempuan lain, yaitu bolehnya bagi orang yang merasa takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, kawin dengan perempuan lain, lebih dari satu orang, dua, tiga atau empat orang.

Menurut jamaah dari Salaf, ayat ini me-nasakh-kan perbuatan-perbuatan yang telah terjadi pada zaman Jahiliah dan permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki boleh mengawini perempuan-perempuan yang mereka sukai berapa saja banyaknya dengan tidak terbatas, hanya menurut kemampuan dan kesukaan hatinya saja. Karena itulah dia jadi sasaran dua kalimat yaitu, pertama, jika mereka merasa takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan dan kedua merasa berat kawin dengan anak-anak yatim namun tidak merasa berat dengan perempuan-perempuan lain.

Dengan ayat ini diambil dalil, haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat menunjukkan bolehnya seorang laki-laki kawin dengan sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, dan empat, tidaklah dapat diterima pendirian yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata “atau”, jadi maknanya boleh pilih dua, tiga atau empat orang. Kawin lebih dari empat orang itu hanyalah ketentuan bagi Nabi Muhammad SAW. saja tidak dibolehkan bagi orang lain, seperti tersebut dalam hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Tirmizi, dan dia berkata,

“Bahwasannya Ghailan bin Salamah Tsaqhafi telah memeluk agama Islam sedang dia mempunyai sembilan orang istri yang dikawininya pada zaman Jahiliah dan semuanya

memeluk agama Islam bersama-sama dengan dia. Maka nabi memerintahkan kepadanya, supaya dipilihnya empat orang saja diantara mereka dan menceraikan yang lain.”

Adapun hamba tidak boleh menikahi perempuan lebih dari dua orang. Dalam salah satu riwayatnya Malik berkata, “hamba itu boleh menikahi perempuan sampai empat orang, dengan mengambil dalil ayat ini. Syafi‘i berkata, “ayat ini hanya ditunjukkan kepada orang yang merdeka, karena ujung ayat ini berbunyi, maka jika kamu merasa takut tidak dapat berlaku adil, cukuplah seorang saja atau apa yang telah dimiliki.”

Maksudnya, jika kamu merasa takut tidak akan dapat berlaku adil dalam memenuhi gilirannya masing-masing diantara istri-istri itu, atau tidak dapat berlaku adil dalam membagi nafkahnya, maka kamu kawinlah seorang saja, atau kamu kawini sahaya-sahaya perempuan (amah). Yang dimaksud dengan menikahi sahaya-sahaya perempuan itu ialah membeli mereka, bukan dengan jalan dikawini, karena sebenarnya sahaya-sahaya itu tidak mempunyai hak apa-apa, baik giliran maupun pembagian rezeki dan lain-lain.

“Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” demikian keterangan-keterangan kebanyakan ahli tafsir. Tetapi Syafi‘i berpendapat *ǔDǔŽŽŽĄǐ* itu berarti, lebih dekat agar kamu tidak banyak mendapat anak. Tegasnya karena kamu mengawini banyak perempuan maka kamu banyak mendapat anak, maka dengan satu orang istri saja kamu tidak akan banyak mendapat anak.

Tsa’labi menolak keterangan Syafi‘i itu dengan menegaskan, bahwa (*ǔDǔŽŽŽĄǐ*) dengan arti banyak itu tidak dapat diterima. Tetapi keterangan Tsa’labi dapat dijawab, karena sebelum Syafi‘i, seperti Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid, keduanya telah menafsirkan ayat ini seperti tafsir Syafi‘i, dan mereka tidak akan menafsirkan Al-Quran itu

kalau tidak mempunyai kemampuan bahasa Arab dari pada kita, barangkali yang dikatakannya itu adalah satu lughat (bahasa)."

Ibnu Amri Al-Duri berkata, "alla" dengan makna banyak adalah bahasa Himyar. Mereka berkata,

وإن الموت يأخذوا كل حي ؛ بلا شك وإن امشى وعلا

"Mati itu akan menjemput segala yang bernyawa, tak ragu, sekalipun dia punya ternak dan banyak pula."[4]

Contoh ini menunjukkan bahwa Abdul Halim hasan Binjai memakai metode *tahlyly* dalam menilis tafsirnya. Namun disisi lain Abdul Halim Hasan Binjai juga memakai metode *maudu'i,* yakni metode yang membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian diakaji secara mendalam dan tuntas. Namun ada sedikit perbedaan dengan yang dilakukan oleh Abdul Halim Hasan Binjai yaitu membahas hukum-hukum al-Quran dan mengumpulkannya dalam suatu kitab tafsir yang utuh yang dibahas secara mendalam dan terbagi atas beberapa tema, sesuai dengan ayat yang akan ditafsirkan.

Sementara itu bila ditinjau dari segi sumber yang digunakan Abdul Halim Hasan Binjai dalam menafsirkan ayat. Maka tafsir ini bentu *bi al-ma'tsur*, karena banyak menafsirkan ayat dengan ayat, hadist, perkataan sahabat dan tabi'in.

Contoh penafsiran ayat dengan ayat yang ditulis oleh Abdul Halim Hasan Binjai. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 115 :

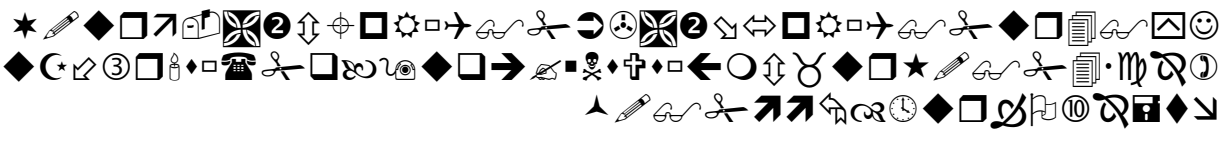

[4]Abdul Halim Hasan, *Op.cit*., hal 191-194

Artinya :*dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Abdul Halim Hasan Binjai mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kemanapun wajah dihadapkan karena wajah Allah tidak terbagi-bagi, maka akan tetap berhadapan dengan Allah jua. Baik ketika menghadap kiblat waktu shalat atau tidak, namun Abdul Halim Hasan Binjai berpendapat bahwa ayat ini menceritakan tentang menghadap kiblat waktu shalat, karena kata Abdul Halim Hasan Binji dalam surah al-Baqarah ayat 144 Allah telah berfirman :

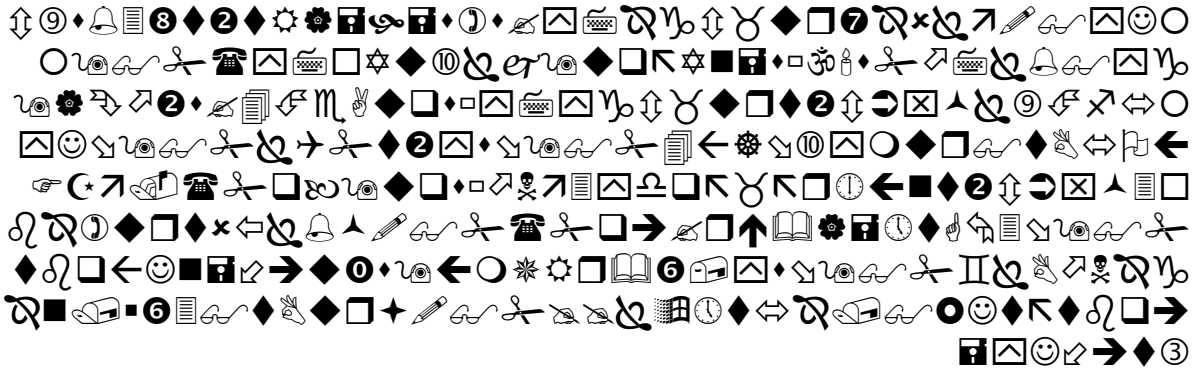

Artinya ; *sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

Abdul Halim Hasan Binjai menjelaskan lagi bahwa dua ayat ini mengisaratkan, kalau kita berada ditempat yang jauh dari ka'bah cukup mengarahkan wajah kearah kiblat tanpa harus mengetahui dengan persis bahwa wajah kita sejajar lurus tepat menuju ka'bah.[5]

[5]*Ibid*, hal. 8

Begitu Abdul Halim Hasan Binjai saat menerangkan penjelasan ayat dengan ayat lain. Kemudian disebagian ayat Abdul Halim Hasan Binjai juga sering menafsirkan ayat dengan Hadis Nabi seperti dalam surah al-Maidah ayat 59 :

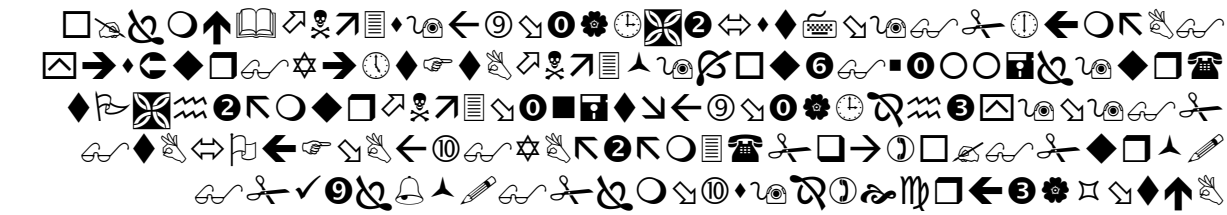

Artinya :*Dihalalkan bagimu binatang buruan lau dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*

Ayat ini menjelaskan tentang halalnya binatang buruan laut dan haramnya binatang buruan darat bagi orang yang sedang ihram. Kemudian Abdul Halim Hasan Binjai berusaha untuk menjelaskan maksud binatang buruan laut itu dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah dia berkata, setelah membaca ayat ini Nabi Muhammad bersabda"*segala binatang yang mati yang dilemparkan laut, itulah makanannya itu*,"demikian juga yang diterangkan oleh Umar, Ibnu Abbas dan Abu Bakar di atas mimbar,"makanannya ialah segala yang dilemparkan laut dalam keadaan mati"[6]

Kemudian Abdul Halim Hasan Binjai juga sering mengutip perkataan sahabat untuk menafsirkan ayat. Seperti saat menafsirkan surah al-Baqarah ayat 124 :

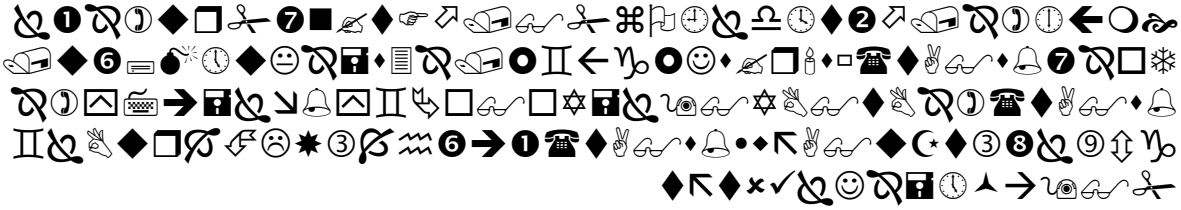

Artinya *: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diujiTuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:*

[6] *Ibid*,hal. 399

> *"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".*

Menurut Abdul Halim Hasan Binjai ayat ini tentang pemilihan orang yang akan jadi pemimpin, yakni Allah telah melarang orang zhalim dipilih jadi pemimpin. Menurutnya orang zalim itu adalah orang yang syirik atau kafir seperti yang terdapat dalam surah luqman ayat 13. Kemudian Abdul halim hasan juga mengatakan bahwa ayat ini penafsirannya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas telah berkata tentang tafsir ayat ini, "*Tidak ada perjanjian dengan orang–orang zhalim dan jika engkau telah berjanji dengan mereka, batalkanlah perjanjian itu*"[7]

Pendapat tabi'in juga tidak luput dari penafsiran Abdul Halim Hasan Binjai seperti saat menjelaskan tentang Umrah dan Haji dan penyembelihan qurban. Abdul Halim Hasan Binjai saat menafsirkan surah al-Baqarah ayat 196 :

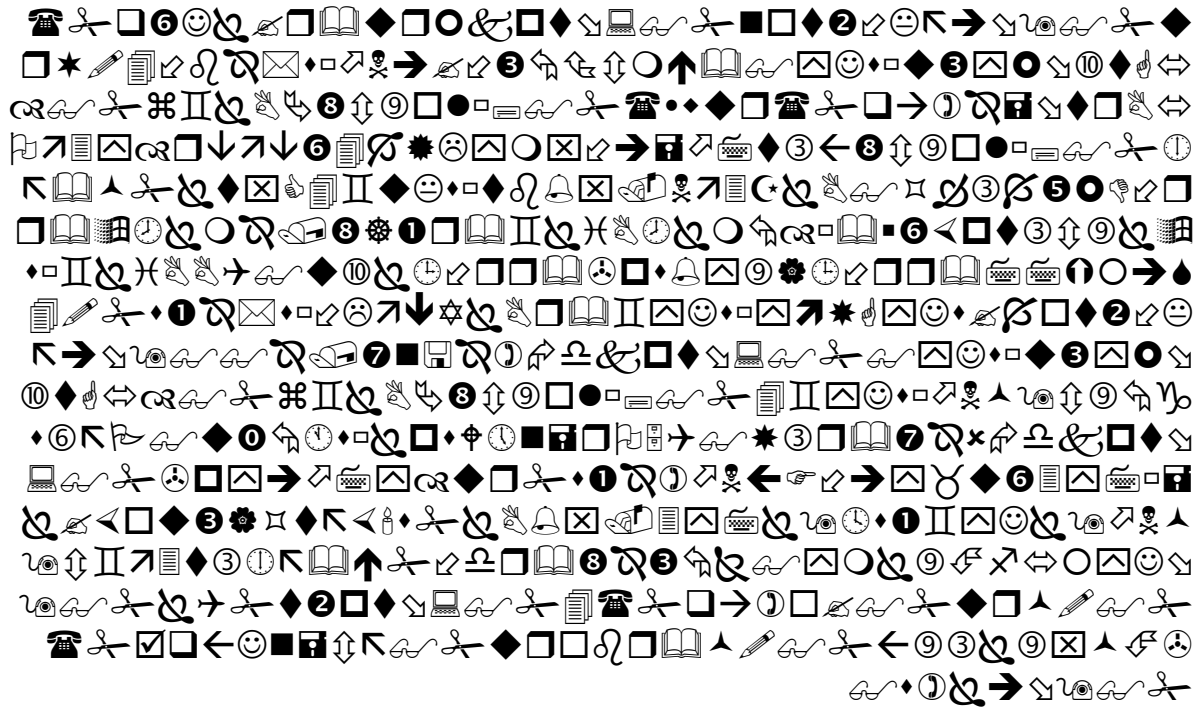

[7] *Ibid*, hal. 12

Artinya ;*dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.*

Ayat ini menjelaskan tenta Haji dan Umrah dan hal-hal yang mewajibkan para jemaah untuk melaksanakan qurban sembelihan, dengan ketententuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Abdul Halim Hasan Binjai mengutip salah satu keterangan dari tabi'in. yaitu tentang penyembelihan qurban ia menafsirkan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud Ibnu Abbas, Atha', Thawus, dan Mujahid, tentang penyembelihan hewan Qurban "*Tempat penyembelihan hadiah itu hanya di tanah haram"*[8]

Dari beberapa contoh ini telah menjadi gambaran bahwa Abdul Halim Hasan Binjai sering, bahkan selalu menafsirkan ayat dengan mengambil sumber riwayah yaitu penafsiran dengan *thariqah bi al-ma'trsur*.

Walaupun penafsiran *bi al ma'stur* telah mewarnai langkah Abdul Halim Hasan Binjai dalam menafsirka ayat. Penafsiran dengan *thariqah bi al-ra'yu* juga sangat dominan dalam penafsirannya. Bahkan disetiap ayat penafsiran dengan hasil ijtihadnya sendiri. Salah satunya seperti saat menafsirkan surah al-Isra ayat 37 :

[8]*Ibid,* hal. 63

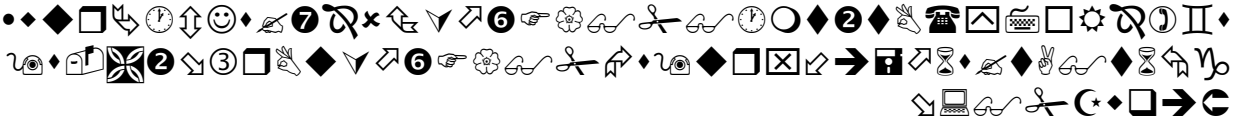

Artinya : *dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.*

Abdul Halim Hasan Binjai menafsirkan ayat ini dengan pendapatnya yaitu dengan mengatakan bahwa kalimat sombong yang ada dalam ayat ini menunjukkan kesombonagn yang lebih dari biasa., kesombonagn ayng melampaui batas seperti mengentak-entakkan kaki ketanah.

Selain dari pendapatnya ia sering juga mengutip pendapat mufassir sebelumnya. Contohnya ketiak ia menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 :

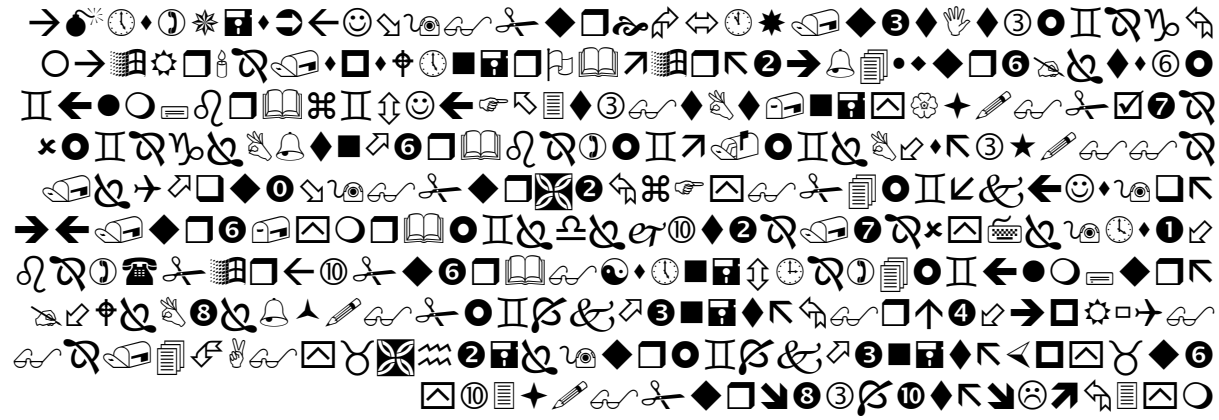

Artinya :*wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Abdul Halim Hasan Binjai mengutip pendapat salah satu ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Kata Abdul Halim Hasan Binjai, seperti yang dikutipnya dari tafsir al-manar bahwa dilain hal dari pengertian ayat ini masihbanyak lagi kewajiban istri untuk suami. seperti tidak boleh perempuan puasa sunnah kalau tidak seizin suaminya, kalau

suaminya itu ada dirumahnya. Tidak boleh perempuan itu bepergian tanpa izin suaminya. Tidak boleh pula ia menyedekahkan memberikan apa-apa yang ada dirumah suaminya, jika dilakukannya juga demikian, maka dosalah atas perempuan, sedangkan pahala persedekahan itu untuk suaminya.[9]

Dengan demikian tafsir ini tidak murni tafsir *bi al-ma'tsur* ataupun *bi al-alra'yi*, tapi lebih cendrung kepada kombinasi antara keduanya. Karena jika dipersentasikan antara *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*keduanya sama-sama banyak dan sama-sama ada disetiap ayat yang ditafsirkan oleh Abdul Halim Hasan Binjai. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad Amin Suma "bahwa tafsir al-ahkam itu kebanyakan lebih cendrung kepada bentuk kolaborasi antara *bi al-ma'stur* dan *bi al-ra'yi*".[10]

Kemudian corak hukum/fiqih adalah corak yang memang dipakai oleh Abdul Halim hasan Binjai. Sesuai dengan temanya tafsir al-ahkam yaitu dengan mengumpulkan aya-ayat hukum dari al-Quran baru kemudian ditafsirkan menjadi satu kitab. Karena kitab tafsir ini adalah corak hukum maka pendapat fuqaha banyak sekali dijumpai dalam tafsirnya seperti contoh di bawah ini surah al-Maidah ayat 95 :

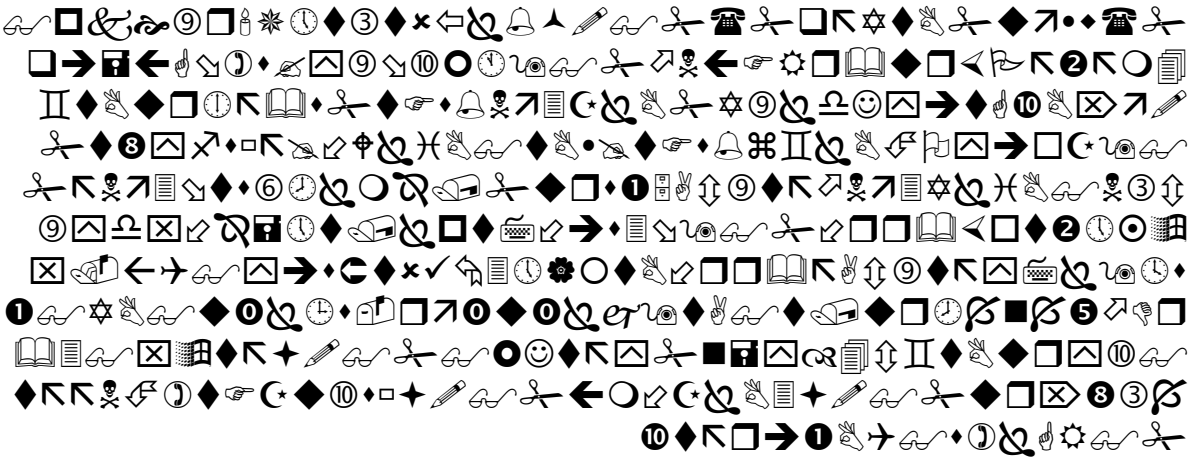

[9]*Ibid*, hal. 109
[10]Muhammad Amin Suma, *Op.cit*., hal, 174

Artinya ; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bahatau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskinatau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.*

Ayat ini meneranglan tentang haramnya membunuh binatang buruan saat berihram dan menjelaskan dendanya bila hal itu dilakukan. Serta menyebutka kifaratnya jika ia tidak sanggup bayar denda.

Dalam hal ini Abdul Halim Hasan Binjai menafsirkannya dengan mengutip berbagai pendapat dari para ulama fiqih. Seperti kata Abdul Halim Hasan Binjai ”Abu Hanifah mengatakan bahwa ukuran denda bagi orang yang berburu waktu ihram adalah seharga binatang yang diburu tersebut. Namun menurut jumhur ulama termasuk Safi‘i, Malik, dan Ahmad seumpama ternak binatang yang dibuhnya. Jika ia membunuh kancil, kijang dan seumpamanya maka maka baklasannya ialah unta begitulah seterusnya.”[11]

Selain corak fiqih Abdul Halim Hasan Binjai juga menafsirkan al-Quran dengan memakai corak bahasa *(lughawi)* contohnya saat menafsirkan kata “auliyya” pada surah Ali Imran ayat 28 dengan makna pembantu, penolong atau pengawas.[12] Contoh kata lai seperti “maytah” dimaksudkan dengan hewan yang mati bukan karena sembelihan menurut sara’.[13]

Kemudian ia juga sesekali menafsirkan ayat dengan memakai ilmu alat (nahu) untuk lebih memperjelas maksud ayat tersebut. Seperti ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 97 :

---

[11]*Ibid*, hal. 395
[12]*Ibid*, hal. 144
[13]*Ibid*, hal. 170

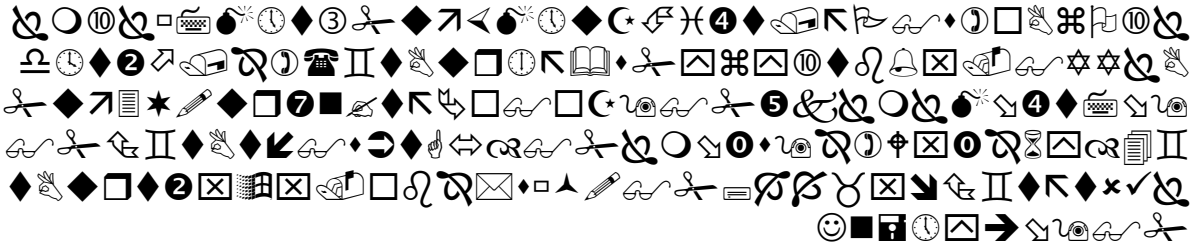

Artinya : *padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim;Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Abdul Halim Hasan Binjai menyebutkan bahwa Mengerjakan haji ke baitullah adalah salah satu rukun islam yang diwajibkan Allah kepada segenap manuisa. Seperti keterangan dari segi ilmu alat bahwa kalimat "li" pada kata (✶🖉◆❒) pada permulaan ayat dan kemudian kata (❼■✍♦↖). Kedua kata sambung itu menunjukkan bahwa menunaikan haji kebaitullah itu adalah satu amalan yang wajib, karna menurut ungkapan Bahasa Arab, kalau terdapat demikian menunjukkan wajib, seperti perkataan seseorang "*fulan al'ya kadza*", saya berutang kepada si fulan sekian, dan utang itu wajib di bayar.[14]

Penafsiran ayat dengan memakai *asbab al-nuzul*, juga menjadi perhatian Abdul Halim Hasan Binjai untuk menjelaskan ayat yang akan ditafsirkan. Seperti terdapat dalam surah al-Nisa 19 :

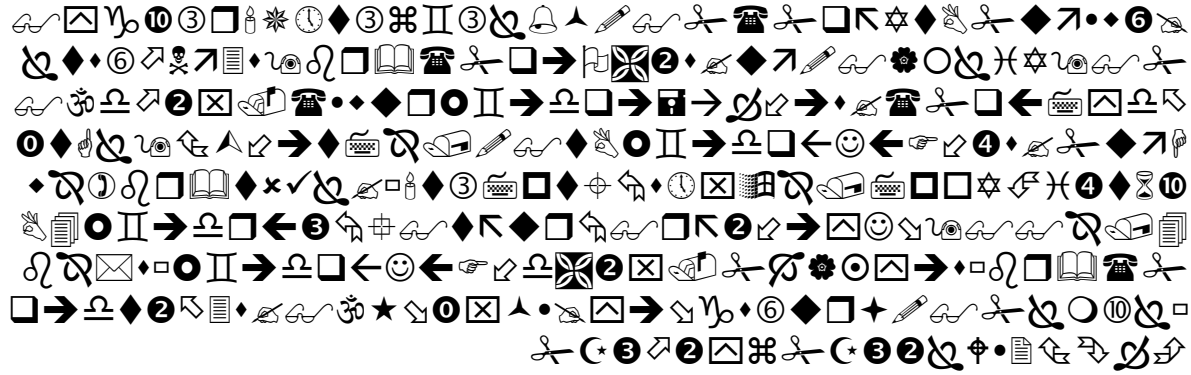

[14]*Ibid*, hal. 185

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanitadengan jalan paksadan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Abdul Halim Hasan Binjai menafsirkan ayat ini dengan memakai *asbab al-nuzul* seperti dalam tafsirnya ia menyebutkan "Telah meriwayatkan al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata "adalah kebiasaan mereka itu, apabila seorang laki-laki mati, maka wali-walinya lebih berhak kepada perempuannya. Kalau mereka suka, dikawininya perempuan itu, jika mereka suka dikawinkannya dengan orang lain, dan jika mereka suka dihalanginya perempuan itu kawin dengan orang lain. Mereka lebih berhak atas diri perempuan itu dari pada perempuan itu sendiri, maka turunlah ayat tersebut"[15]

Seperti inilah Abdul Halim Hasan Binjai saat menafsirkan ayat, kemudian jika ayat itu panjang dan memungkinkan untuk memotong kalimatnya untuk menjadikannya dalam satu tema, maka ia akan menjadikan ayat itu dengan beberapa sub tema. Ini terlihat ketika Abdul Halim Hasan Binjai membahas tentang ayat hutang-piutang dari surah al-Baqarah ayat 282 :

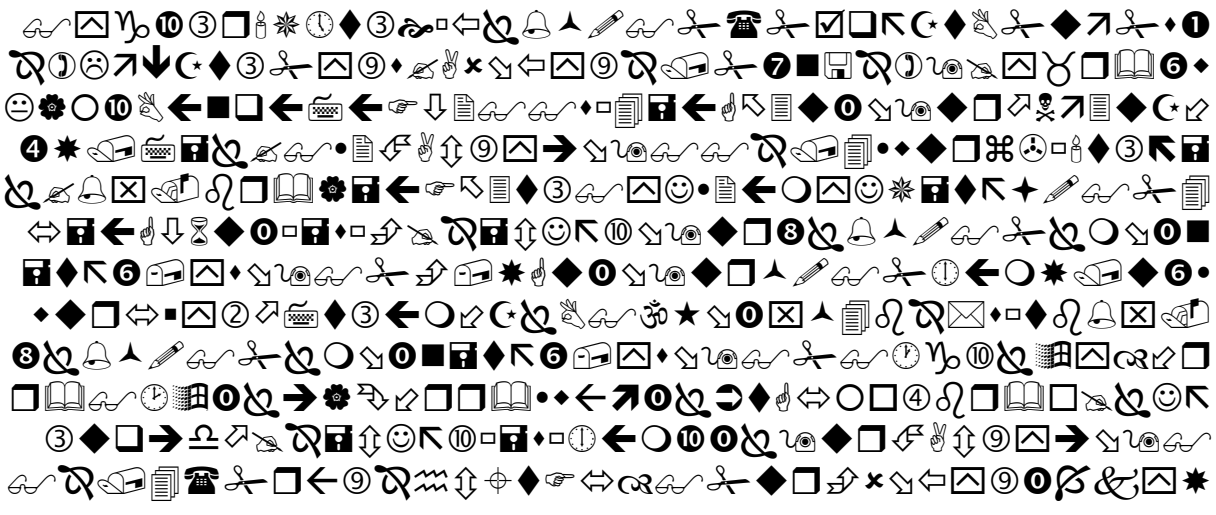

[15]*Ibid*, hal. 223

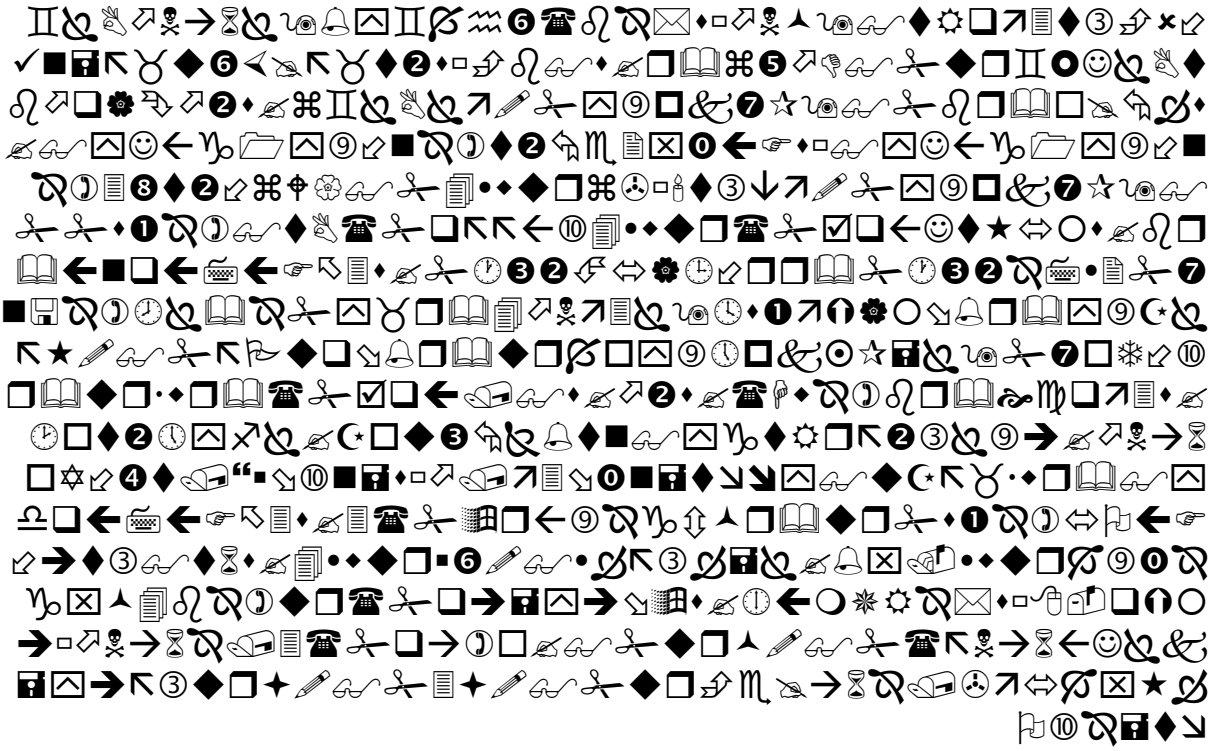

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Abdul Halim Hasan Binjai menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya dengan menguraikannya dalam beberapa sub-kajian sesuai dengan jumlah tema yang dimuat dalam ayat tersebut. Ia membaginya sebagai berikut :

1. Hendaklah dituliskan segala hutang piutang.
2. Jika yang berutang adalah seorang yang dungu.
3. Adakan dua orang saksi dalam utang piutang.
4. Saksi janganlah enggan!
5. Jangan bosan menuliskan.
6. juru tulis, janganlah merugikan[16]

Dengan demikian walaupun tafsir al-ahkam ini bercorak fiqih, corak penafsiran lainnya juga tidak luput dari perhatian Abdul Halim Hasan Binjai.

Selanjutnya jika melihat contoh-contoh penafsiran Abdul Halim Hasan Binjai ini ada hal-hal yang menjadi system baginya untuk menafsirkan ayat. Yaitu Abdul Halim Hasan Binjai awalnya selalu menentukan judul yang akan ia bahas. Dilanjutkan dengan kutipan ayat dari al-Quran. Setiap tema yang diangkat dibahas melalui tiga aspek :

Pertama; Aspek bahasa, walaupun tidak disetiap penafsirannya, namun serig kali ia menggunakan aspek bahasa sebelum menerangkan isi kandungan ayat; *Kedua ;* menggunakan *asbab al-nuzul* kalau memang ayat itu ememakai *asbab al-nuzul; Ketiga;* Mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu masalah, mulai dari hadis Nabi, perkataan Sahabat, Tabi'in, ulama fiqih dan mufassir.

Kemudian jika didalam dua ayat yang berbeda namun penjelasan atau tujuan ayatnya sama. Ia mempunyai istilah tersendiri dengan menyebut "sebagaimana telah diterangkan" tanpa mencantumkan surah dan ayat yang dia maksud.

[16]*Ibid*, hal. 168-178

Secara garis besar dapat diurutkan sistematika penafsirannya sebagai berikut :

1. penentuan judul
2. penggalan ayat al-quran yang sesuai dengan judul
3. penjelasan ayat
4. pengungkapan berbagai pendapat

Dengan melihat fakta-fakta di atas Abdul Halim Hasan Binjai terbukti memiliki ilmu dan wawasan yang luas hkususnya dalam bidang ilmu fiqih dan tafsir.

B. Perbandingan Metodologi Abdul Halim Hasan Binjai dengan Corak Tafsir Hukum Lainnya.

Ada beberapa tafsir yang bercorak ahkam yang mashur dikalangan masyarakat. Pada bab III, beberapa conttohnya telah disebutkan. Berikut ini, sebelum membandingakan tafsir karya Abdul Halim Hasan Binjai dengan karya tafsir corak al-ahkam lainya. Akan diungkapkan terlebih dahulu metodologi tafsir-tafsir tersebut.

Tafsir ayat al-ahkam pada umumnya lebih banyak menggunakan pendekatan model gabungan antara tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi.* Kalaupun ada tafsir al-Ahkam dengan memakai metode al-ma'tsur, barangkali jumlanya sedikit, salah satunya ialah *al-Ahkam al-Quran Li al-Syafi'i*.[17]

Sedangkan bila dilihat dari bentuk penafsirannya, kitab tafsir al-ahkam seperti, *al-Jami Li Ahkam al-Quran, Fath al-Qadir* adalah memakai betuk *tahlyly.* Sedangkan tafsir al-Ahkam karya Muhammad Ali al-Sayis memakai bentuk maudu'i dan muqaran. Tafsir lainya seperti al-Qurtubi pada satu sisi bias dikelompkkan kepada *tafsir tahlyly* karena menasifsirkan semua ayat al-Quran dan berdasarkan tertib urutan surat dan ayat. Tetapi pada saat yang bersamaan, bias juga dikategorikan kepada tafsir *ijmaly,* karena hanya menampilkan bagian tertentu dari

[17]Muhammad Amin Suma, *Op.*cit, hal. 174

ayat yang ditafsirkan, dan bias juga disebut muqaran karena sering membandingkan pendapat antara *mufassir* dalam suatu masalah.[18]

Begitu juga tafsir al-ahkam karya Ibnu al-A'raby, disatu sisi menggunakan bentuk sperti yang ditempuh oleh al-Qurthubi yakni tanpa menafsirkan ayat al-Quran secara utuh –dari awal hingga akhir-. Demikian pula Ahmad Mustafa al-Maragi dan Muhammad Ali al-Shabuni, pada satu sisi kedua *mufassir* ini mempunyai kesamaan metodologi penafsiran yaitu menampilkan makna *mufradat, munasabah ayat, asbabal-nuzul,* penafsiran seperlunya kemudian *istimbhat hukum.* Namun ada juga perbedaan antara keduanya. Ali al-Shabuni hanya menafsirkan ayat tertentu dan selalu menyertakan pendekatan bahasa, sedangkan al-Maragi tidak terlalu jauh membahas ayat dari sisi bahasanya.[19]

Pada masa belakangan ini, umumnya penafsiran ayat hukum mempunyai beberapa tahapan sebagi berikut :

1. Penulisan ayat
2. Makna kosa kata
3. Penukilan asbab al-Nuzul
4. Penelusuran munasabah ayat
5. Menguraikan potongan-potongan ayat dan menyertakan hadis Rasul
6. Mencari kesimpulan.[20]

Setelah mengamati tafsir-tafsir yang ada. Ternyat banyak persamaan dan perbedaan dengan tafsir karya Abdul Halim Hasan Binjai ini terkait dengan metodologinya. Ibnu Arabi, Qurtubi dan Abdul Halim Hasan Binjai misalnya ketiga mufassir ini sama-sama memaparkan

[18]Abdul Halim Hasan, *Op.cit*.,hal. 175
[19]*Ibid*, hal. 175
[20]*Ibid*, hal. 180

sejumlah pokok yang terkandung dalam ayat, tanpa menafsirkan ayat yang bersangkutan dengan pnafsiran yang bersifat utuh.

Disisi lain perbedaan mereka adalah al-Qurtubi menafsirkan semua surah yang ada dalam al-Quran, sementara Ibnu Arabi dan Abdul Halim Hasan Binjai tidak menafsirkan semua ayat dan surat., keduanya hanya menafsirkan ayat hukum tertentu saja. Abdul Halim Hasan menafsirkan sebanyak 246 ayat dan Ibnu Arabi 500 ayat.

Al-Maragi dan al-Shabuni, kedua mufassir ini memiliki banyak kesamaan tentang metodologi penafsiran, yakni sama-sama menampilkan makna mufradat, muunasabah ayat, asbab al-Nuzul, penguraian seperlunya dan istimbat hukum.

Abdul Halim Hasan Binjai juga memakai metodologi yang seperti ini, kecuali pengistimbatan hukum, karena Abdul Halim Hasan Binjai Hanya menjelaskan penafsirannya kemudian menyebutkan perkataan Nabi, Sahabat, Tabiin, Ulama Tafsir dan Fiqih, baik yang sesuai dengan pendapatnya ataupun berbeda.

Al-Maragi Menafsirkan seluruh ayat dan surah dari alquran sementara al-Shabuni dan Abdul Halim Hasan Binjai hanya menafsirkan ayat-ayat tertentu, jika al-Maragi dan al-Shabani ada memakai corak penafsiran dari pendekatan Ilmu Bahasa yaitu Balaghah, Abdul Halim Hasan Binjai walaupun jarang ada juga memakai corak penafsiran Ilmu Alat yaitu Nahu.

Terlepas dari keaneka ragaman kitab-kitab tafsir al-ahkam di atas, yang pasti para ahli tafsir al-ahkam telah banyak menafsirkan al-Quran baik secara keseluruhan maupun terbatas kepada ayat-ayat hukum saja. Dalam lingkungan bidang keilmuan tafsir yang lain masih jarang dijumpai secara khusus dan profesional menafsirkan ayat-ayat tertentu, misalnya tafsir teologi, tafsir ilmi, tafsir tarbawi dan lainnya.

C. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Ahkam

Beranjak dari penelitian penulis dalam tafsir ini ada beberapa kelebihan yang dijumpai, diantaranya :

1. Kitab tafsir ini sangat cocok bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara, karena tafsir ini ditulis dalam bahasa Indonesia yang pastinya mudah dicerna dan dipahami. Bukan hanya itu, penulis juga adalah orang Sumatera Utara sendiri, sehingga penulisnya syang dangat menyesuaikan dengan kondisi lokal.
2. Kitab ini sangat bersentuhan dengan kebutuhan praktis keagamaan umat Islam, karena buku ini dikhususkan untuk menjelaskan ayat-ayat fikih atau hukum, yang diketahui bahwa pembahasan fikih sangat bersentuhan dengan praktis keagamaan umat Islam.

   Seperti yang telah disebutkan oleh Rektor IAIN SU, Prof. Dr. Yasir Nasution menyatakan, “Kitab tafsir ini memusatkan pembahasannya pada aspek hukum Islam dalam arti nilai-nilai dan ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan perilaku dan kehidupan real umat. Dengan demikian, kitab ini dapat dijadikan pedoman lansung, baik dalam kehidupan individu maupun bagi kehidupan kolektif, sebab dimensi hukum ajaran Islam adalah bagian yang paling berhubungan langsung dengan kehidupan real dan pengalaman seseorang.”[21]
3. Dalam menafsirkan suatu ayat-ayat hukum. Penulis mengkomparasikan dengan ayat-ayat lain, yang berbicara tema yang sama. Sehingga pembaca mendapat makna atau tafsiran yang sempurna. Tidak hanya itu, penulis juga banyak menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan tema atau ayat yang ditafsirkan.

[21] *Ibid*,hal. xii

4. Kitab ini, bukan hanya kumpulan pendapat atau hemat penulis saja. Buku ini juga diperkuat dengan pendapat-pendapat ulama yang *mu`tabar* lainnya. Sehingga penafsiran ini terlihat moderat. Membawa pembaca kepada pemikiran toleran. Hal ini akan menularkan ruh pemikiran yang tidak panatik kepada satu golongan ataupun mazhab tertentu.
5. Mendapat pujian dari para intelektual muslim Sumatera Utara. Yaitu sebagai berikut.
    1. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera utara, H. Mahmud Aziz Siregar, MA. berkomentar, "Salah satu karya monumental beliau (Abdul Halim Hasan) lainnya adalah *Tafsir al-Ahkam* ini. Dengan merujuk kepada kompetensi beliau dalam ilmu tafsir, kami berpendapat bahwa apa yang diuraikan beliau pada karyanya ini tidak perlu diragukanlagi keabsahan ilmiahnya."[22]
    2. Dr. Lahmuddin Nasution menjelaskan, "Jika selama ini masyarakat hanya mengenal karyanya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'anul Karim* yang ditulisnya bersama dua orang ulama besar lainnya yaitu, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdur Rahim Haitami, ternyata beliau memiliki sebuah karya tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum. Karya ini sangat istimewa, karena sepanjang yang saya ketahui belum ada *Tafsir Ayat al-Ahkam* yang terbit pada awal abad XX dalam bahasa Indonesia."[23]
    3. Prof. Dr. Abdullah Syah menjelaskan, "Hemat saya, kitab tafsir ini sangat baik untuk dibaca. Di tengah sulitnya mencari kitab tafsir khususnya yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam dalam bahasa Indonesia, kitab ini terbit pada masa

[22] *Ibid*, hal. x
[23] *Ibid*,hal. xvi

yang sangat tepat. Lebih dari itu, dengan membacanya, wawasan dan ilmu kita semakin luas, khususnya dalam bidang hukum Islam."[24]

Sementara itu sebagai manusia biasa, Abdul Halim Hasan Binjai dalam menulis tafsirnya ini juga memilikimnkelemahan. Tetapi kelemahan kelemahan tersebut seolah tidak terlihat jika dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Diantara kelemahan itu sebagai berikut.

1. Walau dalam tafsirnya, Abdul Halim Hasan Binjai mengkomprasikan dengan ayat-ayat lain. Namun dibeberapa tempat ia meninggalkannya. Seperti dalam surah al-Nisa ayat 3. Abdul Halim Hasan Binjai tidak mencantumkan ayat 129 dari surah al-Nisa padahal secara kandungan ayat sama-sama bercerita tentang poligami.[25]
2. Dalam menafsirkan beberapa ayat hukum. Abdul Halim Hasan Binjai terliahat tidak sempurna merujuk kepada hadis-hadis yang bersngkutan. Sebagai contoh tafsir ayat ke-3 surah an-Nisa' bercerita tentang poligame Abdul Halim Hasan Binjai tidak mencantumkan hadis pelarangan Nabi kepada Ali untuk berpoligame atau memadu anaknya Fathimah. Terlepas dari setuju atau tidaknya Abdul Halim Hasan Binjai terhadap poligami, karena dari cara Abdul Halim Hasan menafsirkan ayat al-Quran wajar atau setidaknya ia mencantumkan hadis ini agar pembaca mendapat imformasi lengakap tenta poligami menurut al-Quran dan Sunnah.

[24]*Ibid*, hal. xx
[25]Lihat lampiran 01.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan ini adalah memakai metode *tahlyly* karena penafsirannya yang panjang lebar dengan metode analitis dan sesuai dengan urutan *mushhaf usmani*. Disisi lain ia juga memakai metode *maudu'í* karena telaj mengumpulkan ayat-ayat hukum dan menjadikannya dalam satu kitab tafsir.

Dengan penafsiran yang seperti ini, tentu sangat memudahkan bagi masyarakat khususnya Sumatera utara. Untuk melacak hukum yang ada dalam al-Quran dan memberikan roh toleransi dalam beragama karena penafsirannya yang selalu dibubuhi berbagai pendapat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa kitab *Tafsir al-Ahkam* karya Abdul Halim Hasan ini, walaupun telah dipublikasikan tapi masih banyak diantara penuntut Ilmu khususnya pelajar tafsir Indonesia yang belum mengenal kitab tafsir ini, oleh karna kitab tafsir ini sarat dengan intelektualitas yang tinggi, penulis berharap semoga kedepannya akan lebih banyak lagi perhatian serius untuk tafsir ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki penelitian ini bukanlah hasil *exclusive* yang mesti dijadikan titik akhir dari penelitian tentang masalah ini. Untuk itu penulis berharap nasehat, do'a, dan teguran dari 'Alim 'Ulama' jika dalam penulisan ini terdapat sesuatu yang tidak semestinya ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran,* Beirut Lubnan : Dar al-Fkr yah, 1973

Abu Bakar Ismail Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa asaruhu fi Madrasah al-Madinah,* beirut-Lubnan: Muassasah al-Risalah,1405

Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir; Dari Periode Klasik hingga Kontempo*rer, Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005

Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqih,* Jakarta : al-Majlis al-A'la li al-Da'wah al-Islami

Badr al-Dîn Muhammad ibn 'Abdullah ibn Bahadir al-Zarkasyi,*al-Burhân fî 'Ulum al-Qur'ân"*,Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1957

Dewan Harian Cabang Harian Cabang 45 Kotamadya Jambi, catatan pelaku *sejarah pengibar bendera merah putih pertama di Binjai*, 1996

Ensiklopedi Bahasa Indonesia , *Kota Binjai* , artikel di akses pada tanggal 8 juli 2012 http://iannnews.com/ensiklopedia.php?prov=4&kota=49

Hasbi al-Siddiqhi, *Ilmu-Ilmu al-Quran Media-Media Pokok Dalam Menafsirkan al-Quran* , Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993

Howard M. Federspil, *popular Indonesia of The Quran* , (Kjian Al-Quran di Indonesia dari Mahmud Yunus Sampai Qurais Sihab), Bandung : Mizan, 1994

IAIN Sumatara Utara, *Sejarah dan Ulam-Ulama terkemuka di Sumatra Utara,* IAIN press : Medan, 1983

Ibnu Mandzur,*Lisaan al-Arab,* t.t.t, Jil VII, Dar al-Hadist al-Qhahirah, 1423H/2003M

Jalaluddin al-Sayuthi, *Al-itqan Fi Ulum al-Quran,* jilid II, (Beirut : Dar Al-fikr, tt)

Kementerian Agama, *sejarah kota binjai,* artikel di akses pada 8 juli 1012 http://kementerianagamabinjai.blogspot.com/2011/08/sejarah-kantor-kemenag-kota-binjai.html

Khalid bin Utsman al-Tsabt, *Qowa'id al-Tafsîr Jam'an wa Dirsasatan,* Arab Saudi: Dâr ibn 'Affân, 1997

Muhammad Amin Suma, *studi ilmu-ilmu al-Quran*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2006

M. Yunus, " karakteistik Tafsir Indonesia Abad ke Dua Puluh " *Dalam Ulumul Quran"* Vol. III No. 4 Thn 19 Chalidjah hasanuddin, *Al-Jamiatul Wasiliyah api dalam sekam* , Bandung : Bandung Pustaka, 1988

Muhammad 'Abd al-Azhîm al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fî 'Ulum al-Qur`n*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1995

Muhammad Amin Suma, *pengantar Tafsir al-Ahkam*, cet. II, Jakrata : PT Raja Grapindo Persada, 2002

Muhammad Husein al-Zahabi, *al-Tafsir wa Mufassirun*, Cet. I, t.t.p, t.t, 1976

Muhammad al-Hashri, *Tafsir al-Ahkam*, Beirut-Lubnan; Dar al-Jail,1411 H

Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut-Lubnan: Dar al-Fik

Muhammad fuad Abdul baqi, *Mufahras li al-Faz al-Quran,* Dar al-Fikr, 1992

Moh. Husein al-Dzahabi, *al- Tafsir wa al-Mufassirun,* Nasyr: Tuzi', 2005

M.Qurais Shihab, *membumikan al-Quran,* Bandung : Mizan, cet VI, 1994

Nasrudddin Baidan, *metodologi penafsiran al-Quran,* Yogyakarta : Pelajar Offset, 1998 Prof.

Nasharuddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000

Rif'at Syauqi Nawawi dan M. Ali Hasan,*Pengantar Ilmu Tafsir,* Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Subhi as-Salah, *mabahis fi ulumi Quran* , ter. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004

Tim Penyusun Kamus Depertemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta : balai Pustaka, 2001

Tim Penyusun Panduan Akademik, *Buku Panduan Akademik (Bimbingan Penyusunan Skiripsi)* Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, 2011

Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung: MIzan, 1990

U. Maman dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Wahbah al-Zuhaily,*Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Jilid 1, Beirut-L Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998ubnan: Dar al-fikr, 1991